

**PUTUSAN**

NO. 14/Pdt.G/2011/PN.Prob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUPO IYEM, perempuan, umur 61 tahun, alamat jalan Duku RT.004, RW.004, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ;
2. BUYA, perempuan, umur 41 tahun, alamat jalan KUA RT.005, RW.004, Kelurahan Kedopak, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo ;
3. SU'AT, laki-laki, umur 47 tahun, alamat jalan KUA Gang Sukun RT.13, RW.004, Kelurahan Kedopak, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo ;
4. MOHETO, perempuan, umur 46 tahun, alamat Blok Kongs RT.001, RW.003, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo ;
5. TINARYO, laki-laki, umur 45 tahun, alamat jalan Mahakam RT.003, RW.003, Kelurahan Kedopak, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo ;
6. LIANTO, laki-laki, umur 48 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.004, RW.001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo ;
7. RIMAN, laki-laki, umur 43 tahun, alamat Dusun Krajan RT.004, RW.001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo ;
8. P. MANDAR, laki-laki, umur 47 tahun, alamat Dusun Manis RT.012, RW.005, Desa Laweyan, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo ;
9. NINTI, perempuan, umur 47 tahun, alamat Dusun Krajan RT.004, RW.001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo ;

10. KASIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. KASIM, laki-laki, umur 79 tahun, alamat Dusun Krajan RT.004, RW.001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat X memberikan kuasa kepada MARTUA SIHITE,SH Advokat/Anggota Peradi Nomor Induk 94.10260 alamat kantor dan rumah jalan Jeruk No. 7 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2011 yang untuk selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat X disebut sebagai Para Penggugat ;

Melawan :

1. BARANTEN, jenis kelamin perempuan, alamat Dusun Krajan RT.004, RW.001, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat – I ;
2. SUMIATI, jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Kareng Lor RT.004, RW.001, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat – II ;
3. SAMO, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Jrebeng Kidul RT.06, RW. 04, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat – III, **dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa** kepada ABDUL BASIR beralamat di Jalan Lingk Jati RT : 008 RW : 004 Kelurahan Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil No.08/SIK/PDT/XII/2011/PN.Prob tanggal 01 Desember 2011 ;
4. SOEPIJANA al. MUS, jenis kelamin perempuan, alamat Kelurahan Kareng Lor RT.004, RW.001, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat – IV, **dalam hal ini memberikan kuasa** kepada WILMAR P AROEAN,SH Advokat beralamat di Jember Jalan Cempedak No. 11 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2011 ;
5. ASWAN, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Kareng Lor RT.003, RW.001, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat – V ;

6. MANGSUR



6. MANGSUR, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Kareng Lor RT.003, RW.001, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat – VI ;
7. ASMAD, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Kareng Lor RT.004, RW.001, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat – VII ;
8. SUDAR, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Kareng Lor RT.004, RW.001, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat – VIII, **dalam hal ini memberikan kuasa** kepada WILMAR P AROEAN,SH Advokat beralamat di Jember Jalan Cempedak No. 11 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2011 ;
9. MULYADI, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Kareng Lor RT.004, RW.001, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat – IX, **dalam hal ini memberikan kuasa** kepada WILMAR P AROEAN,SH Advokat beralamat di Jember Jalan Cempedak No. 11 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2011 ;
10. HOLEK, jenis kelamin laki-laki, alamat Kelurahan Kareng Lor RT.004, RW.001, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, disebut sebagai Tergugat – X, **dalam hal ini memberikan kuasa** kepada WILMAR P AROEAN,SH Advokat beralamat di Jember Jalan Cempedak No. 11 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2011 ;

Dan

1. Kepala Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, disebut sebagai Turut Tergugat – I ;
2. PPAT Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, disebut sebagai Turut Tergugat – II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo No. 14/Pdt.G/2011/PN.Probolinggo tertanggal 01 Nopember 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara



perkara perdata gugatan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis No. 14/Pdt.G/2011/PN.Probolinggo tertanggal 01 Nopember 2011 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan hasil persidangan di tempat dimana terletak obyek berupa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 31 Oktober 2011 tercatat dalam register perkara perdata gugatan di bawah No. 14/PDT.G/2011/PN.Probolinggo telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia P. SAMINAH YAMIN sebelum tahun 1965, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Nikah atas nama KASIM, Nomor Kk. 13.13/3/Pw.01/21/2011 yang menyebutkan Akta Nikah Nomor 288/33/VII/1965 bahwa orang tua kandung KASIM tertulis **P. Samina (alm), B. Samina (alm)** ;
2. Bahwa semasa hidup suami isteri alm. SAMINAH YAMIN dan B. SAMINAH (almh) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - 2.1 P. YEM, telah meninggal dunia mempunyai anak 4 orang yaitu : SUPO IYEM, BUYA, SU'AT dan MAHETO ;
 - 2.2 B. RIJAHAT, telah meninggal dunia mempunyai anak 5 orang yaitu : TINARYO, LIANTO, RIMAN, MANDAR dan NINTI ;
 - 2.3 KASIM ;
 - 2.4 P. MO, telah meninggal dunia tanpa mempunyai anak ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah disebut Para Penggugat yaitu : SUPO IYEM, BUYA, SU'AT, MAHETO, TINARYO, LIANTO, RIMAN, MANDAR, NINTI dan KASIM sebagai ahliwaris/
ahliwaris



ahliwaris pengganti P. SAMINAH YAMIN ;

4. Bahwa selain mempunyai ahliwaris/ahliwaris pengganti semasa hidup P. SAMINAH YAMIN mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, tercatat pada lembaran buku desa No. 130, atas nama P. SAMINAH YAMIN, Persil 81, Kelas Desa D.II, luas \pm 1.500 Da, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Jalan Aspal ;

Selatan : Tanah P. TIHARI ;

Barat : Tanah B. ARJI ;

Mohon disebut tanah sengketa ;

5. Bahwa setelah P. SAMINA YAMIN meninggal dunia dan tanpa persetujuan semua Para ahliwaris P. SAMINA YAMIN (Para Penggugat) ternyata tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dengan melakukan perobahan hak dilembaran buku Letter C No. 130 dan perobahan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat dengan bantuan Kepala Desa Kelurahan Kareng Lor (dahulu masih berstatus Kepala Desa) ;

6. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sekarang ini terpecah menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

- 6.1 Bahwa pada tahun 1969 tanah sengketa seluas \pm 290 Da beralih menjadi atas nama BURANTEN (Tergugat I), kemudian pada tanggal 1 Juli 2004, Tergugat I dihadapan PPAT Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo (Turut Tergugat II) menghibahkan bagian tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I kepada P. SUPARI SAKRI dengan Akta Hibah No. 03/2004 kemudian setelah P. SUKARI SAKRI meninggal dunia tanah sengketa tersebut dikuasai oleh SUMIATI (Tergugat II) dan SAMO (Tergugat III), dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Jalan Aspal ;

Selatan



Selatan : Tanah P. TIHARI ;

Barat : Tanah Sengketa yang dikuasai SOEPIJANA al. MUS
(Tergugat- IV) ;

6.2 Bahwa pada tahun 1974 tanah sengketa beralih menjadi atas nama SOEPIJANA al. MUS (Tergugat IV) dengan Letter C. No. 981 Kelas Desa D. II luas \pm 357 Da, terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah Sengketa yang dikuasai SUMIATI dan SAMO
(Tergugat -II, III) ;

Selatan : Tanah P. TIHARI ;

Barat : Tanah Sengketa yang dikuasai ASMAD (Tergugat – VII) ;

6.3 Bahwa sebagian tanah sengketa juga dikuasai oleh SUDAR (Tergugat VIII) dengan dalih diberi oleh Tergugat IV yang kemudian sebagian dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII tersebut dijual kepada ASWAN (Tergugat V) selanjutnya Tergugat V menjual tanah yang dibelinya tersebut kepada MANGSUR (Tergugat VI), Setelah itu Tergugat VI menyerahkan tanah tersebut anaknya yaitu ASMAD (Tergugat VII) dan sekarang tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII selain berupa lahan pertanian juga berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah Sengketa yang dikuasai SOEPIJANA al. MUS
(Tergugat – IV) ;

Selatan : Tanah P. TIHARI ;

Barat : Tanah Sengketa yang dikuasai SUDAR (Tergugat – VIII) ;

6.4 Bahwa



6.4 Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh SUDAR (Tergugat VIII) tercatat Buku Desa Letter C. No. 1229, Kelas Desa D. II, Persil 81 luas \pm 187 Da, terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, yang diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yang ditempati oleh SUDAR (Tergugat VIII), ditempati oleh MULYADI (Tergugat IX) dan HOLEK (Tergugat X), dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah Sengketa yang dikuasai ASMAD
(Tergugat -VII) ;

Selatan : Tanah P. TIHARI ;

Barat : Tanah B. ARJI ;

7. Bahwa atas penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang bukan ahliwaris / ahliwaris pengganti P. SAMINA YAMIN dan juga telah melakukan peralihan hak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku, yaitu setelah P. SAMINA YAMIN meninggal dunia serta tanpa seijin semua para ahliwaris (Para Penggugat), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai / menempati tanah sengketa adalah perbuatan melanggar hak / melawan hukum ;

8. Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah-tanah sengketa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka surat-surat peralihan hak atas tanah sengketa baik berupa catatan dibuku desa maupun surat otentik termasuk Akta Hibah No. 03/2004 tanggal 1 Juli 2004 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ataupun surat-surat lain yang berhubungan dengan tanah sengketa dimiliki oleh Para Tergugat adalah tidak sah atau cacat hukum ;

9. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hak/melawan hukum, maka mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, dari segala bangunan maupun

tanaman



tanaman yang terdapat di atas tanah-tanah sengketa dengan tanpa syarat dan setelah tanah sengketa kosong diserahkan kepada Para Penggugat dan apabila perlu pelaksanaan pengosongan tanah-tanah sengketa tersebut dibantu oleh petugas Aparat Negara atau Petugas Keamanan Negara / Polisi ;

10. Bahwa oleh karena sejak meninggalnya P. SAMINAH YAMIN yaitu sejak tahun 1965 sampai dengan 2011 (selama 46 tahun) Para Penggugat tidak dapat menikmati tanah sengketa, tetapi dinikmati oleh Para Tergugat secara melawan hak/melawan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :

10.1. Untuk tanah sengketa yang dikuasai Tergugat-I, II dan III, nilai sewa pertahun Rp. 1.000.000,- dengan demikian Tergugat-I, II dan III secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- X 46 tahun = Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;

10.2. Untuk tanah sengketa yang dikuasai Tergugat-IV nilai sewa pertahun Rp. Rp. 1.000.000,- dengan demikian Tergugat-IV harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- X 46 tahun = Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;

10.3. Untuk tanah sengketa yang dikuasai Tergugat-V nilai sewa pertahun Rp. 6.000.000,- dengan demikian Tergugat-V harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- X 46 tahun = Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;

10.4. Untuk tanah sengketa yang dikuasai Tergugat-VI, VII, VIII nilai sewa pertahun Rp. 4.500.000,- dengan demikian Tergugat I harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- X 46 tahun = Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) ;

11. Bahwa mohon pula menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk atas putusan ini ;

12. Bahwa



12. Bahwa agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan / dioperalkan kepada pihak lain, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo untuk meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) atas tanah sengketa ;
13. Bahwa mengingat gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo memberikan putusan serta merta (uit verbarr bij vorradd), yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun atas putusan yang dijatuhkan, dilakukan upaya hukum verzet, Banding, maupun Kasasi ;
14. Bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka mohon pula menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini apabila Para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
15. Bahwa mengingat perkara ini terjadi akibat perbuatan dari Para Tergugat, maka layak dan pantas pula Para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng ;

Berdasarkan alasan – alasan yang disampaikan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo dapat menerima surat gugatan ini serta memanggil para pihak yang berperkara dalam persidangan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dan dengan kerendahan hati, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat yaitu : SUPO IYEM, BUYA, SU'AT, MAHETO, TINARYO, LIANTO, RIMAN, MANDAR, NINTI dan KASIM, adalah ahliwaris/ahliwaris pengganti alm. P. SAMINAH YAMIN ;

3. Menyatakan



3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas harta peninggalan P. SAMINA YAMIN berupa tanah yang terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, tercatat pada lembaran buku desa No. 130, atas nama P. SAMINAH YAMIN, Persil 81, Kelas Desa D.II. ;
4. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hak/melawan hukum atas penguasaan tanah sengketa ;
5. Menyatakan surat-surat peralihan hak atas tanah sengketa baik yang tercatat di buku Desa maupun surat otentik tanah sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat termasuk Akta Hibah tanggal 1 Juli 2004, No. 03/2004 adalah tidak sah / cacat hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dengan tanpa syarat dan setelah tanah sengketa kosong diserahkan kepada Para Penggugat, dan apabila perlu pelaksanaan pengosongan tanah sengketa tersebut dibantu oleh petugas Aparat Negara / Polisi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat atas penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat sejak tahun 1965 s/d 2011, (selama 46 tahun) dengan perincian sebagai berikut :
 - 7.1.Tergugat-I, II, III harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- X 46 tahun = Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;
 - 7.2.Tergugat-IV harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- X 46 tahun = Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;
 - 7.3.Tergugat-V harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- X 46 tahun = Rp. 276.000.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ;
 - 7.4.Tergugat-VI, VII, VII secara tanggung renteng harus membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- X 46 tahun = Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) ;

8. Menghukum



8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo atas tanah sengketa ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit verbar bij vorradd) meskipun atas putusan yang dijatuhkan, dilakukan upaya hukum verzet, Banding, maupun Kasasi ;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan ini ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir dipersidangan kuasa hukumnya bernama MARTUA SIHITE,SH sedang Tergugat I, II, III hadir menghadap dipersidangan kuasa hukumnya bernama ABDUL BASIR, Tergugat IV, VIII, IX dan X hadir menghadap dipersidangan kuasa hukumnya bernama WILMAR P AROEAN , SH, Tergugat V hadir menghadap sendiri, Tergugat VI telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 berdasarkan surat keterangan kematian nomor :472.12/132/425.505.2/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo tertanda WAHJOE HARIJADI, selanjutnya Tergugat VI dihadiri oleh Tergugat VII selaku anaknya, Tergugat VII hadir menghadap sendiri dipersidangan baik atas nama dirinya juga selaku menggantikan kedudukan Tergugat VI ayahnya yang meninggal dunia, Turut Tergugat I hadir sendiri namun sejak acara perdamaian melalui mediator tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tersebut tidak ada disebabkan adanya suatu alasan yang sah, Turut Tergugat II hadir menghadap dipersidangan Solehudin staf pada Kantor Kecamatan Kademangan Kota

Probolinggo,



Probolinggo berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Nopember 2011 namun mulai persidangan dengan acara duplik tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut oleh Majelis Hakim telah diusahakan dan dianjurkan kepada kedua belah pihak agar mau mengakhiri perkara ini dengan jalan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada keduanya dianjurkan agar menempuh upaya mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak ditunjuk Mediator yang berasal dari Hakim di Pengadilan Negeri Probolinggo yang bernama ELA NURLAELA, SH dan upaya mediasi melalui Hakim Mediator tersebut tidak pula membawa hasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat dan atas gugatan yang telah dibacakan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, II, III mengajukan jawaban tertulis tertanggal 2 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I, II dan III dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakuinya dengan tegas dalam gugatannya ;
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin 1, adalah tidak benar yang dikatakan P. SAMINAH YAMIN telah meninggal sebelum tahun 1965, karena pada tahun 1969 P. SAMINAH YAMIN masih hidup ;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 2 s/d 4 adalah tidak benar dan yang benar adalah tanah sengketa asalnya dari P. KARSINTEN dan B. KARSINTEN, yang mempunyai anak 3 orang yaitu ; P. SAMINA, P. IYAM dan B. SATRAWI ;
4. Tanah sengketa tersebut adalah oleh P. KARSINTEN dalam buku Desa diatasnamakan kepada anak pertamanya yaitu P. SAMINAH dengan tujuan untuk memudahkan pembayaran pajaknya ;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat poin 5 dikatakan tanpa persetujuan Para Penggugat, Para Tergugat telah melakukan perubahan hak dilembaran buku C Desa adalah tidak benar khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, karena



karena penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah sengketa tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu atas dasar waris dari orang tuanya yang bernama P. SUPARI SAKRI dan P. SUPARI SAKRI mendapat hibah dari B. BERANTEN sedangkan BERANTEN asalnya mendapat hibah dari P. SAMINAH ;

6. Bahwa P. SAMINAH memberikan hibah kepada keponakannya yang bernama B. BERANTEN karena P. SAMINAH menyadarinya bahwa tanah yang dikuasainya tersebut adalah tanah waris yang asalnya dari orang tuanya yang bernama P. KARSINTEN dan B. KARSINTEN, sedangkan B. BERANTEN adalah anak dari saudaranya P. KARSINTEN yang bernama B. SATRAWI, kemudian oleh B. BERANTEN menghibahkan tanah sengketa poin 6.1 tersebut kepada orang tua Tergugat II dan Tergugat III dan proses penghibahannya tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
7. Bahwa dengan demikian apa yang dikatakan Para Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar apabila perolehan tanah sengketa poin 6.1 tersebut didapat atas dasar perbuatan melawan hukum, oleh karena itu gugatan para Penggugat poin 7 tersebut, khususnya yang diajukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III haruslah ditolak ;
8. Bahwa oleh karena perolehan atas tanah sengketa poin 6.1 tersebut didapat atas dasar hukum yang benar yaitu melalui prosedur hukum yang berlaku, maka Akta Hibah No. 03/2004, tanggal 1 Juli 2004 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah sengketa poin 6.1 adalah sah menurut hukum ;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memperoleh tanah sengketa poin 6.1 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka penguasaan hak atas tanah poin 6.1 tersebut haruslah dilindungi oleh hukum dan dalil gugatan Para Penggugat poin 9 tersebut khususnya yang berkaitan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah selayaknya apabila Majelis Hakim untuk menolaknya ;

10. Bahwa



10. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah sengketa poin 6.1 sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka ganti rugi yang diminta Para Penggugat pada poin 10, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak beralasan untuk itu mohon Majelis Hakim menolaknya ;
11. Bahwa oleh karena peralihan hak obyek sengketa poin 6.1 sudah benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (poin 12), permohonan putusan serta merta (poin 13) permintaan uang paksa (poin 14) adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;
12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka sudah seleyaknya apabila Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, XIII, IX, X mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Januari 2012 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 408 K/Sip/1973 tanggal 09 – 12 – 1975 menyatakan sebagai berikut :
"Selama 30 (tiga puluh) tahun lebih pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat, kemudian ahliwaris yang lain menuntut hak atas tanah tersebut, maka tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (Rechts verwerking)" ;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menyangkal keabsahan suatu surat / ketetapan yang merupakan produk Badan Eksekutif (Pemerintah) yang dapat menimbulkan akibat hukum (hak dan atau kewajiban)



kewajiban) sebagaimana dimiliki oleh Tergugat IV yakni **Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah** No 981 atas nama SUPIJANA alias B. MOES yang diterbitkan oleh Direktorat Pembangunan Daerah Kantor Wilayah Jawa Timur, sehingga dengan demikian perkara ini bukan merupakan kewenangan (kompetensi) Peradilan Umum melainkan adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap dikemukakan pula pada bagian pokok perkara ;

1. Bahwa Tergugat IV, VIII, IX, X (selanjutnya mohon disebut Tergugat) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas ;
2. Bahwa ketika meninggal dunia **Mbah KARSINTEN** meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni :
Pak SAMINA YAMIN (kakek dari Penggugat 1 s/d 9 dan ayah dari Penggugat 10) ;
Pak SUTYAM, (tidak berketurunan) ;
Bu SATRAWI alias Bu AWI (orang tua / ibu dari Tergugat I, nenek dari Tergugat II, III, IV, VIII, serta mbah buyut dari Tergugat IX, X) ;
3. Bahwa almarhum Mbah KARSINTEN meninggalkan harta berupa tanah tegal yang terdaftar di Buku Tanah Desa Kareng Lor C. No. 130 persil 81, Klas D.II yang sebagaimana menjadi kelaziman di Desa tersebut seorang ayah mendaftarkan tanah-tanah miliknya atas nama salah seorang anaknya yang dalam hal ini tertera atas nama Pak SAMINA YAMIN selaku anak tertua, dengan uraian sebagai berikut :
 - Persil No. 81 Kelas D.II seluas 1.868 Da
 - Persil No. 81 Kelas D.II seluas 0.590 DaJumlah 2.458 Da.

4. Bahwa



4. Bahwa sejak awal Pak SUTTIYAM menggarap sebagian kecil tanah orang tuanya tersebut, tanah mana kemudian ketika Pak SUTTIYAM masih hidup meminta agar bidang tanah yang digarapnya tersebut dipisahkan dari Buku C No. 130 dan dibukukan dalam Buku C No. 981 atas nama SUPIJANA alias Bu MUS sebagai pemberiannya mengingat oleh karena pak SUTTIYAM tersebut tidak mempunyai keturunan sehingga telah diambil olehnya sejak masih kecil untuk diasuh seperti halnya anak sendiri yakni salah seorang anak dari Bu SATRAWI (saudaranya) yang bernama YAM yang kemudian melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu SUPIJANA alias Bu MUS (Tergugat IV) dan SUDAR (Tergugat VIII) ; selanjutnya SUDAR mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MULYADI (Tergugat IX) dan HOLEK (Tergugat X) ;

5. Posita angka 5 dan 7 ;

Bahwa benar pemecahan buku tanah tersebut terjadi pada tanggal 30 - 5 - 1974 sehingga oleh karena Pak SAMINA YAMIN telah meninggal dunia maka pemecahan buku tanah tersebut dibuat / dilakukan dengan dihadiri dan atas persetujuan ahliwaris Pak SAMINA YAMIN dimaksud dan juga para keponakan Pak SAMINA YAMIN turut hadir masing-masing adalah sebagai berikut :

- Bu RIJAHAT (anak SAMINA YAMIN , orang tua/ibu dari Penggugat 5, 6, 7, 8 dan 9) ;
- KASIM (anak SAMINA YAMIN, Penggugat 10) ;
- Bu BRANTEN (Keponakan SAMINA YAMIN, anak Bu SATRAWI) ;
- Bu ASEM (Keponakan SAMINA YAMIN, anak Bu SATRAWI) ;

6. Bahwa tanah pemberian Pak SUTTIYAM pada tahun 1974 seluas 0.357 Da kepada Tergugat IV tersebut selanjutnya pada tahun 1987 diberikannya sebagian kepada saudaranya sekandung yakni Tergugat VIII yang kemudian menjual sebagian tanah dimaksud kepada orang lain sebelum akhirnya terjual lagi kepada Tergugat VII dan menguasainya hingga sekarang ;

7. Posita angka 4 ;

Bahwa dalil tanah sengketa seluas \pm 1.500 Da dinyatakan sebagai milik Pak SAMINA YAMIN hanya berdasarkan Buku Desa C. No. 130 tertulis atas nama Pak SAMINA YAMIN tersebut adalah tidak

Berdasarkan



berdasarkan hukum oleh karena Buku Desa bukan merupakan bukti kepemilikan tanah ;

Mahkamah Agung RI dalam Kaidah Hukum No. 624.K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku letter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak / pemilik tanah tersebut ;

Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti (fakta) lainnya ;

Mahkamah Agung RI dalam Kaidah Hukum No. 663.K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 menyatakan Kikitor tanah (letter C) bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan tidak menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam letter C tersebut adalah juga pemilik tanah yang bersangkutan. Untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lainnya ;

B. Obyek sengketa salah / tidak benar batas-batasnya ;

Posita 6.2 ;

Bahwa bidang tanah yang beralih pada tahun 1974 menjadi nama SUPIJANA alias Bu MUS (Tergugat IV) sesuai C No. 981 Kelas D.II seluas 0.357 Da, batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat II dan III ;

Selatan : Tanah Pak TIHARI ;

Barat : Tanah Bu ARJI (bukan tanah yang dikuasai Tergugat V) ;

Posita 6.3 ;

Bahwa bidang tanah yang dikuasai Tergugat VII (ASMAD), batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat IV ;

Selatan : Tanah Pak TIHARI ;

Barat : Tanah Bu ARJI dan tanah yang dikuasai Tergugat VIII (SUDAR) ;

Bukan seluruhnya dikuasai Tergugat VIII ;

Posita



Posita 6.4 :

Bahwa bidang tanah yang dikuasai Tergugat VIII, IX, X (SUDAR, MULYADI, HOLEK), batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat VII (ASMAD) ;

Selatan : Tanah yang dikuasai Tergugat VII (**Bukan tanah Pak TIHARI**) ;

Barat : Tanah Bu ARJI ;

9. Posita angka 9 dan 10 ;

Bahwa oleh karena buku C Desa sudah jelas bukan tanda bukti hak milik demikian juga oleh karena pemecahan sebahagian tanah dari buku C No. 130 atas nama SAMINA YAMIN ke Buku C No. 981 atas nama SUPIJANA alias Bu MUS sudah mendapatkan persetujuan dari ahliwaris dan keponakan-keponakan SAMINA YAMIN maka sudah jelas bahwa pemecahan buku maupun penguasaan Tergugat atas tanah sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti rugi selama 46 tahun (setengah abad minus 4 tahun) adalah sungguh-sungguh hanya merupakan asesoris gugatan belaka dan lagi pula sudah pasti tidak akan dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Tergugat V (ASMAD) yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 2003 tetapi dinyatakan telah merugikan Penggugat selama $\pm \frac{1}{2}$ abad ;

Berdasarkan seluruh hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, mohon dengan hormat perkenan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV, VIII, IX, X.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena merupakan gugatan lewat waktu (rechts verweking) ;
3. Menyatakan bahwa kewenangan untuk menilai keabsahan bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 981 atas nama SUPIJANA alias Bu MUS yang merupakan produk Pemerintah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo ;

DALAM



DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV, VIII, IX, X untuk seluruhnya oleh karena penunjukan batas-batas tanah sengketa salah;
2. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat IV, VIII, IX, X atas tanah sengketa adalah sah karena berasal dari bagian waris Pak SUTTIYAM yang dihibahkan kepada Tergugat IV (SUPIJANA alias Bu MUS) ;
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat V mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat V membeli tanah tersebut dari Pak SUDAR (Tergugat VIII) yang adalah anak dari Bu SATRAWI, sedangkan pak SUDAR mendapat tanah tersebut pemberian dari pak SUTTIYAM yang tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa Pak SUTTIYAM adalah saudara dari Pak SAMINA YAMIN ;
- Bahwa setelah tanah dibeli oleh Tergugat V, lalu beberapa tahun kemudian tanah tersebut dijual kepada Pak MANGSUR (Tergugat VI) dan setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh anak Pak MANGSUR bernama ASMAD (Tergugat VII) dan sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat VII ;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat V menolak isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat VII membeli tanah tersebut dari Tergugat V melalui Tergugat VI (ayah Tergugat VII, sedangkan Tergugat V membeli tanah tersebut dari SUDAR (Tergugat VIII) ;
- Bahwa sebelum tanah dibeli oleh Tergugat VI, Tergugat VII telah melihat leter C di Kelurahan dan setelah melihat leter C tersebut baru Tergugat VI (ayah Tergugat VII) mau membeli tanah tersebut kepada Tergugat V ;
- Bahwa tanah tersebut di leter C atas nama SUDAR al. MULYADI warisan kakek pak SUDAR (Tergugat VIII) yang bernama pak SUTTIYAM ;

- Bahwa



- Bahwa Pak SUDAR bersaudara kandung dengan Bu MUS (Tergugat IV) ;
- Bahwa pada point 6.3 dalam surat gugatan batas sebelah Utara salah atau tidak benar ;
Batas sebelah Utara tertulis Jalan Aspal, yang benar batas sebelah Utara adalah selain Aspal juga berbatasan dengan rumah Pak SUDAR;
- Bahwa pada point 6.4 dalam surat gugatan batas sebelah Barat salah atau tidak benar ;
Batas sebelah Barat tertulis tanah Bu Arji, yang benar batas sebelah Barat adalah selain SUDAR dan Pak ARJI ;
- Bahwa Masalah ganti rugi yang tertulis dalam halaman 5 point 10.3 adalah tidak benar karena Tergugat VII membeli tanah tersebut pada tahun 2007 yang kemudian dari tahun 2007 sampai tahun 2009 tanah tersebut ditanami jagung setelah itu pada tahun 2009 baru diatas tanah itu dibangun rumah dan sejak tahun 2009 sampai sekarang tergugat VII tinggal di rumah di atas tanah sengketa. Jadi kalau Tergugat VII disuruh membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 6.000.000 X 46 tahun adalah tidak masuk akal ;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat VII menolak isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II mengajukan jawaban tertulis tertanggal 31 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Bahwa, kami selaku PPAT / Camat Kademangan Kota Probolinggo bertugas sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang jadi terkait dengan perkara ini, kami tidak tahu secara keseluruhan dan hanya tahu dari arsip / data yang ada di kantor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;
2. Bahwa, benar berdasarkan arsip yang ada pada tanggal 1 Juli 2004 nama : BARANTEN (Tergugat I) dan P. SUPARI SAKRI telah menghadap PPAT / Camat Kademangan Kota Probolinggo untuk proses pembuatan akta hibah ;
3. Bahwa, proses pembuatan akta hibah antara BARANTEN selaku pemberi hibah (Tergugat I) dengan P. SUPARI SAKRI selaku penerima hibah, sebagaimana Akta Hibah No. : 03/2004 tertanggal 1 Juli 2004

dan



dan proses pembuatan akta hibah tersebut telah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;

4. Bahwa, para pihak (pemberi maupun penerima) telah menghadap PPAT dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sebagaimana pada butir 2 dan 3 tersebut di atas, maka dengan demikian dalam proses pembuatan akta hibah telah memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
5. Selanjutnya PPAT / Camat Kademangan Kota Probolinggo mengingat padatny tugas-tugas, maka dengan ini kami mohon untuk tidak dipanggil lagi dalam persidangan berikutnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I,II,III, Jawaban Tergugat IV,VIII,IX,X, Jawaban Tergugat V, Jawaban Tergugat VII serta Jawaban dari Turut Tergugat II tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 9 Februari 2012, sedang pihak Tergugat I,II,III telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Pebruari 2012, Tergugat IV, VIII, IX dan X mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 16 Pebruari 2012, Tergugat V mengajukan dupliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawabannya, Tergugat VII mengajukan duplikya secara tertulis tertanggal 16 Pebruari 2012 yang isi selengkapny baik replik Para Penggugat maupun duplik Para Tergugat sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, oleh karena Tergugat IV,VIII,IX dan X dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi tentang kopetensi absolute, maka terhadap eksepsi tentang kopetensi absolute tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang diucapkan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat IV, VIII,IX,X ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Probolinggo secara absolut berwenang mengadili perkara aquo ;
3. Memerintahkan



3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Probolinggo secara absolut menyatakan berwenang memeriksa gugatan Para Penggugat, maka pemeriksaan dinyatakan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi lembaran dari Buku Desa atas nama P. SAMINAH YAMIN No. 130, Persil 81, Kelas d.II, Luas 1502 Da, bermaterai cukup, sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir, dan pada persidangan tanggal 12 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-1 ;
Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : Kk.13.13/3/Pw.01/21/2011, Akta Nikah No. 288/33/VII/1965, tanggal 30-07-1965, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces, tanggal 03 Maret 2011, tercatat ayah dan ibu KASIM tertulis P. SAMINAH (alm). B. SAMINA (alm). bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 **dan bukti bertanda P-2 tersebut telah dicabut oleh Para Penggugat pada persidangan hari Kamis tanggal 22 Maret 2012;**
2. Fotokopi lembaran dari Buku Desa atas nama BURANTEN No. 861, Persil 81, Kelas d.II, Luas 0290 Da. Ket. 30/9-69 Kasih dr. No. 130, bermaterai cukup, sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir, dan pada persidangan tanggal 12 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
3. Fotokopi lembaran dari Buku Desa atas nama SOEPIYANA al. MUS No. 981, Persil 81, Kelas d.II, Luas 0357 Da. Ket. 30/5-74 Waris No. 130, bermaterai cukup, sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir, dan pada persidangan tanggal 12 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;
4. Fotokopi lembaran dari Buku Desa atas nama SUDAR MULYADI No. 1229, Persil 81, Kelas d.II, Luas 0187 Da. Ket. 6/8-87 Kasih dr. 981, bermaterai cukup, sesuai dengan fotokopi yang telah dilegalisir, dan pada persidangan tanggal 12 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5 ;
5. Fotokopi



5. Fotokopi surat SILSILAH P. SAMINAH YAMIN di buat di Probolinggo 23 Februari 2011 oleh Penggugat diketahui Kuasa Hukum MARTUA SIHITE, SH. bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL ADIM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : ✓

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo ;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan adalah :
 - Utara : Jalan Aspal ;
 - Timur : Jalan Aspal ;
 - Selatan : Tanah P. Tihari ;
 - Barat : Tanah B. Arji ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas dan nomor persilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan adalah tanah Pak SAMINA YAMIN ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah itu punya Pak SAMINAH YAMIN dari orang-orang di desa itu ;
- Bahwa tempat tinggal saksi di Sumber Wetan dan jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa itu \pm 500 meter ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak SAMINAH YAMIN tinggal di tanah itu ;
- Bahwa Orang-orang yang menguasai tanah sengketa adalah tanah yang paling Timur dikuasai oleh SUMIATI dan SAMO dan di tanah yang mereka kuasi itu ditanami padi, kemudian disebelah baratnya lagi dikuasi oleh Bu MUS ditanami cabe, kemudian disebelah baratnya lagi tanah yang dikuasai oleh ASMAD dimana tanah yang dikuasai oleh ASMAD ada rumahnya dan juga ada tanaman padi, kemudian disebelah baratnya lagi ada tiga rumah yang ditempati oleh SUDAR, MULYADI dan HOLEK serta didepannya ada Musholah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanaman yang ada dibelakang rumah SUDAR karena saksi tidak pernah melihat kebelakang rumah SUDAR ;
- Bahwa



- Bahwa saksi tidak mengetahui asal mula Para Tergugat tinggal atau menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui Pak SAMINA YAMIN menikah dengan Bu SAMINA YAMIN ;
- Bahwa Pak SAMINAH YAMIN sudah meninggal dunia dan menurut ayah saksi Pak SAMINAH YAMIN meninggal dunia tahun 1963 ;
- Bahwa nama ayah saksi Pak SUHA SUDAN ;
- Bahwa pada waktu saksi masih kecil saksi pernah diajak ayah saksi kerumah pak SAMINA YAMIN dan saksi melihat pak SAMINA YAMIN tinggal satu rumah dengan Bu SAMINA YAMIN disebelah baratnya tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Pak SAMINA YAMIN ada 4 (empat) orang, yaitu 1. Pak YEM, 2. Bu RIJAHAT, 3. KASIM, 4 Pak MO ;
- Bahwa anak Pak SAMINA YAMIN yang masih hidup hanya KASIM, yang lainnya meninggal dunia, tetapi ada yang punya anak dan ada yang tidak punya anak ;
- Bahwa anak-anak dari Pak SAMINA YAMIN yaitu :
 1. Pak YEM meninggal dunia punya anak 4 orang yaitu bernama SUPO IYEM, BUYA, SU'AT, MAHETO ;
 2. BU RIJAHAT meninggal dunia punya anak 5 orang yaitu bernama TINARYO, LIANTO, RIMAN, MANDAR, NINTI ;
 3. KASIM masih hidup dan punya anak 2 orang yaitu bernama SUPANDI dan SUKAR ;
 4. Pak MO meninggal dunia tanpa keturunan ;
- Bahwa saksi tahu nama-nama dari keturunan Pak SAMINA YAMIN dari pengetahuan saksi sendiri karena bertetangga ;
- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat yang menempati tanah sengketa masih ada hubungan keluarga dengan Pak SUTIAM yang dulu menempati tanah tersebut tetapi sekarang Pak SUTIAM sudah meninggal dunia tidak punya anak ;
- Bahwa Saudara-saudara Pak SAMINAH YAMIN adalah : Pak SAMINAH YAMIN sudah meninggal dunia punya anak 4 orang, Pak SUTIAM sudah meninggal dunia tidak punya anak dan Bu SATRAWI

sudah



sudah meninggal dunia punya anak tapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya ;

- Bahwa yang saksi tahu Bu MUS cucunya Bu SATRAWI, tapi Bu BRATEN juga masih turunan dari Bu SATRAWI dan Bu BRANTEN tidak punya anak;
- Bahwa yang saksi tahu anak-anak dari Bu SATRAWI adalah Bu SUPARI dan Bu BRANTEN ;
- Bahwa anaknya Bu SUPARI yang saksi tahu hanya Bu MUS, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu, kemudian Bu BRANTEN tidak punya anak ;
- Bahwa Bu MUS hanya tanam cabe di tanah sengketa sedangkan rumahnya diluar tanah sengketa ;
- Bahwa ASMAD anak anaknya MANGSUR ;
- Bahwa SUDAR bersaudara dengan BU MUS tetapi saksi tidak tahu anak siapa, yang tahu saksi mereka cucunya Bu SATRAWI ;
- Bahwa HOLEK dan MULYADI anak SUDAR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah-tanah yang dimiliki Pak SAMINA YAMIN selain tanah sengketa ;
- Bahwa Pak SAMINA YAMIN tidak pernah membangun rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak SAMINAH YAMIN bertani ditanah sengketa ;
- Bahwa Pak SAMINA YAMIN meninggal dunia tahun 1963, saksi tahu karena sebelum tahun 1962 saksi tinggal di Sumber Wetan sedangkan Pak SAMINAH YAMIN tinggal di Kareng Lor ;
- Bahwa pada waktu pak SAMINAH YAMIN masih hidup, Rumah Pak SAMINAH YAMIN di baratnya tanah sengketa sekitar 20 meter dari musholah yang sekarang ;
- Bahwa jalan aspal yang ada di dekat tanah sengketa sekarang dulu jalan aspal itu masih jalan tani atau jalan sempit dan baru diaspal sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa Rumah pak SAMINA YAMIN ada dibelakang rumah Pak SUTIAM dan saksi tahu karena saksi pernah diajak oleh ayah saksi mampir di rumah Pak SUTIAM ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa apakah tanah milik orang tua Pak SAMINAH YAMIN ;
 - Bahwa Rumah Bu BRANTEN setahu saksi dirumah tempat Pak SUTIAM ;
 - Bahwa setelah Pak SAMINAH YAMIN meninggal dunia, yang menempati rumah Pak SAMINAH YAMIN adalah keturunan dari Bu SATRAWI ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar keturunan Bu SATRAWI menempati rumah Pak SAMINAH YAMIN apakah diganti atau diapakan, yang tahu saksi ,rumah itu ditempati oleh keturunan Bu SATRAWI ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua dari Pak SAMINAH YAMIN, Pak SUTIAM, BU SATRAWI ;
 - Bahwa tanah sengketa dalam perkara ini tanah darat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pak SAMINAH YAMIN menikah;
 - Bahwa nama orang tua Bu SUMIATI dan Pak SAMO adalah Pak SUPARI ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah dibagi-bagikan, yang tahu saksi tanah sengketa digarap oleh Pak SUDAR tahun 1976, 1977 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak SUTIAM pernah menggarap tanah sengketa , yang saksi tahu Pak SUTIAM dagang arit ;
 - Bahwa pada waktu saksi ke rumah Pak SUTIAM, isteri Pak SUTIAM juga ada dan saksi melihat SUDAR digendong Pak SUTIAM ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan yang namanya Bu SUPARMI dan Bu ASEM;
 - Bahwa yang saksi tahu Pak MANGSUR membeli tanah di obyek sengketa dari Pak SUDAR, tetapi saksi tidak ingat kapan dia membeli dan saksi tahu dari Pak MANGSUR sendiri yang cerita ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat mengatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III mengatakan keterangan saksi mengenai anak Bu SATRAWI adalah salah, yang benar anak bu SATRAWI adalah :

1. SUPADMO



1. SUPADMO ;
2. Bu SUPARMI ;
3. Bu BRANTEN ;
4. Bu ASEM ;
5. DILAM ;
6. KOSMAN ;
7. Bu ARJO ;
8. YAM ;

Yang melahirkan Bu MUS dan SUDAR adalah YAM ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat IV, VIII, IX, X dan Tergugat V mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi JAI alias DUL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan ini yaitu masalah tanah di Kareng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan adalah :
 - Utara : Jalan Aspal ;
 - Timur : Jalan Aspal ;
 - Selatan : Tanah pak TIHARI ;
 - Barat : Tanah Pak ARDJI;
- Bahwa yang menempati atau yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah dari tanah sengketa di bagian Timur dikuasai oleh SAMO dan SUMIATI dengan ditanami padi, kemudian disebelah baratnya dikuasai oleh Bu MUS di tanami cabe, di sebelah baratnya lagi ada rumah yang ditempati oleh ASMAD, kemudian disebelah baratnya lagi ada tiga rumah yang ditempati oleh SUDAR, HOLEK dan MULYADI dan di depan rumah SUDAR ada Musholah kecil ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa itu milik Pak SAMINA YAMIN ;
- Bahwa yang saksi tahu tanah sengketa tersebut ditempati oleh Para Tergugat karena setelah Pak SAMINA YAMIN membeli tanah itu, lalu pak SAMINAH YAMIN merantau keluar dan setelah lama-lama cucunya menempati ;

- Bahwa



- Bahwa Pak SAMINAH YAMIN mempunyai anak 4 orang yaitu : Pak IYEM, B. RIDAHAT, KASIM dan P. MO ;
- Bahwa anak Pak SAMINAH YAMIN yang bernama Pak IYEM sudah meninggal dunia mempunyai anak 4 orang yaitu SUPO IYEM, BUYA, SU'AT, MAHETO, kemudian B. RIDAHAT sudah meninggal dunia mempunyai anak 5 orang yaitu : TINARYO, LIANTO, RIMAN, MANDAR, NINTI. Kemudian Pak KASIM masih hidup punya anak SUPANDI dan SUKAR, sedangkan Pak MO meninggal dunia tanpa punya anak ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara-saudara Pak SAMINA YAMIN adalah : Pak SAMINAH YAMIN, Bu SATRAWI, Bu SUTIAM ;
- Bahwa Bu SATRAWI setahu saksi mempunyai anak 3 orang yaitu Bu SUTARMI, Bu BRANTEN, Bu SUPIJANA, yang lainnya tidak ingat ;
- Bahwa setahu saksi Bu SUTARMI mempunyai anak SUMIATI, JUHAR, P. SUPARI ;
- Bahwa setahu saksi Pak SUTIAM tidak punya anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak SAMINAH YAMIN menggarap tanah sengketa dan juga mendirikan rumah di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya tanah sengketa dibeli oleh Pak SAMINAH YAMIN adalah dari omong-omong tetangga ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat surat-surat pembelian tanah sengketa oleh Pak SAMINA YAMIN ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Bu MUS dan Pak SUDAR adalah Bu SUPIANA ;
- Bahwa SUMIATI dan SAMO adalah anak anak Bu SUPARI ;
- Bahwa ASMAD anak MANGSUR ;
- Bahwa HOLEK dan MULYADI adalah anak Pak SUDAR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana asalnya Para Tergugat menempati tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Pak SAMINAH YAMIN karena sewaktu saksi masih kecil Pak SAMINAH YAMIN sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pak SAMINAH YAMIN meninggal dunia tahun 1963, saksi ingat karena pada waktu itu hujan debu ;

- Bahwa



- Bahwa pada waktu Pak SAMINAH YAMIN masih hidup tinggal di sebelah Barat Bu ARJI ;
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Pak SAMINAH YAMIN lain dengan tanah yang ditempati oleh saudara-saudaranya dan juga tidak jadi satu dengan tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa itu asalnya setahu saksi dibeli oleh Pak SAMINAH YAMIN ;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat atau orang lain setelah Pak SAMINAH YAMIN meninggal dunia ;
- Bahwa anak-anak Pak SAMINAH YAMIN tidak pernah menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa nama orang tua Pak SAMINAH YAMIN ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pak SAMINAH YAMIN sekitar 200 meter ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa sekitar 300 meter ;
- Bahwa yang menempati rumah Pak SAMINAH YAMIN adalah Bu SUTARMI dan Bu SUTARMI putra Bu SATRAWI ;
- Bahwa saksi tahu kalau Pak SAMINAH YAMIN meninggal dunia tahun 1963 dari omongan tetangga, dan waktu meninggalnya Pak SAMINAH YAMIN saksi masih kecil ;
- Bahwa Pak SAMINAH YAMIN meninggal dunia di rumah istrinya di utaranya, bukan di rumah asal ;
- Bahwa pada waktu Pak SAMINAH YAMIN masih hidup rumahnya ditempati oleh saudara-saudaranya atau keponakan-keponakannya ;
- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh SAMO dan SUMIATI adalah :
 - Utara : Jalan ;
 - Timur : Jalan ;
 - Selatan : Tanah TIHARI ;
 - Barat : Tanah yang dikuasai Bu. MUS ;
 - Batas tanah yang dikuasai oleh Bu. MUS adalah :
 - Utara : Jalan ;
 - Timur : tanah yang dikuasai oleh SAMO dan SUMIATI ;
 - Selatan :



Selatan :Tanah TIHARI ;

Barat : Tanah yang dikuasai oleh ASMAD ;

Batas tanah yang dikuasai oleh ASMAD adalah :

Utara : Jalan ;

Timur : tanah yang dikuasai oleh Bu MUS ;

Selatan :Tanah TIHARI ;

Barat : Tanah yang dikuasai oleh SUDAR ;

Batas tanah yang dikuasai oleh ASMAD, HOLEK, MULYADI adalah :

Utara : Jalan ;

Timur : tanah yang dikuasai oleh ASMAD ;

Selatan :Tanah yang dikuasai oleh ASMAD ditanami padi ;

Barat : Bu ARJI ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menjual tanah kepada Pak SAMINAH YAMIN ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, dan Para Tergugat mengatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi ABD. HAMID dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dibuku Desa yang saksi bawa tersebut tidak ada letter C atas nama Pak KARSINTEN ;
- Bahwa tulisan Cs atau Dkk yang ada di belakang nama leter C secara umum maksudnya adalah milik bersama ;
- Bahwa di buku C tidak ada atas nama P. SAMINAH YAMIN, Cs atau P. SAMINAH YAMIN, Dkk. yang ada hanya tulisan P. SAMINAH YAMIN ;
- Bahwa sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri memang pernah ada musyawarah di Kantor Kelurahan ;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang namanya RIMAN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah RIMAN tersebut mempunyai tanah dibelakang rumah SUMIATI ;
- Bahwa dalam buku C No. 130 atas nama P. SAMINAH YAMIN dalam persil 81, kelas desa D.II, kolom Ha tertulis 1, dalam kolom Da tertulis 502 dan yang diwariskan ke No. 981 hanya sebagian yaitu tertulis 0357;

- Bahwa



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah seluas 1502 Da tersebut ;
- Bahwa pada waktu Majelis Hakim memeriksa ke lokasi tanah sengketa, saksi juga hadir, dan saksi menerangkan kurang tahu berapa jumlah luas tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sisa tanah seluas 1145 Da yang tercatat dibuku Desa C No. 130 tersebut dan saksi tidak tahu letak sisa tanah itu ;
- Bahwa pada waktu terjadinya pemecahan tanah tersebut, saksi tidak tahu apakah P. SAMINAH YAMIN masih hidup ;
- Bahwa Persil 81 yang ada di buku desa ini adalah letaknya dari Aspal sebelah Timur obyek sengketa sampai kearah sebelah Barat obyek sengketa terus hingga perbatasan Kelurahan Kareng Lor dengan Kelurahan Sumber Wetan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa saja persil 81 itu atas ;
- Bahwa persil 81 tidak hanya dikuasai oleh P. SAMINAH YAMIN tetapi dikuasai oleh banyak orang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah seluas 1145 Da dari tulisan C. No.130 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari seluas 1145 Da tersebut keturunan dari P. SAMINAH YAMIN menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa luas 1145 Da yang tertulis pada C. No. 130 itu bukan termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa saksi membawa buku krawangan desa ;
- Bahwa kalau dilihat dari gambar buku krawangan desa dan membuka lokasi tanah C. No, 130 ini, jalan yang ada pada tanah sengketa dulu belum ada jalan aspal, yang ada hanya jalan setapak;
- Bahwa berdasarkan gambar dari krawangan desa ini ada 2 lokasi tanah C. No, 130 ;
- Bahwa Lokasi tanah C. No. 130 selain yang menjadi perkara ini yaitu ditempati oleh para Tergugat, juga lokasi lain dari C. No. 130 adalah disebelah Barat dari tanah sengketa yang sekarang dikuasai atau ada rumah yang ditempati oleh Bu. MUS, rumah SUMIATI, rumah SUKAR ROMLAH ;

- Bahwa



- Bahwa dilihat dari tulisan yang ada dalam C.No. 130 ini ada beberapa peralihan yaitu waris ke 898 atas nama P. AJI, kasih ke 861 atas nama Buranten, atas nama MARTO SINGO dan C. No. 981 atas nama SOEPIJANA al. MUS ;
 - Bahwa untuk C. No. 898 saksi tidak tahu tempatnya, untuk C No. 861 itu adalah atas nama BURANTEN letaknya di tanah sengketa, C. No. 874 atas nama MARTO SINGO letaknya diluar tanah sengketa yaitu di sebelah Barat rumah yang ditempati oleh SUMIATI atau arah Barat dari tanah sengketa dan C. No. 981 atas nama SOEPIJANA al. MUS letaknya juga di tanah sengketa dan sekarang tanah C. No. 981 telah dipecah lagi yaitu dijual ke ASWAN yang sekarang ditempati oleh ASMAD dan di kasih ke Pak SUDAR dengan C No. 1229 ;
 - Bahwa setelah saksi melihat gambar hasil Pemeriksaan Setempat, Tanah C. No. 861 adalah tanah yang pada gambar di tanami padi oleh SAMO dan SUMIATI sedangkan C. No. 981 itu asalnya dari batas tanah C. No. 981 sampai ke Barat dan oleh karena tanah C. No. 981 telah dipecah-pecah jadi sekarang tanah C No. 981 tinggal sedikit yaitu yang ditanami cabe dalam gambar tersebut, sedangkan pecahan tanah C. No. 981 tersebut ada rumah yang ditempati oleh ASMAD yang dibelakangnya ditanami padi, kemudian disebelah baratnya ada tiga rumah yang ditempati oleh Pak SUDAR dan kedua anaknya serta ada satu musholah ;
 - Bahwa di dalam buku Desa leter C yang saksi bawa ada tulisan Cs atau Dkk dan saksi membuka C No. 44 atas nama ARUM, Cs. ;
 - Bahwa maksud tulisan Cs tersebut diartikan milik bersaudara ;
 - Bahwa didalam buku Desa tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Cs artinya milik bersaudara ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I, II, III mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi



1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Kareng Lor, Ketjamatan Wonoasih, Daswati II Probolinggo, nama wadajib bajar BURANTEN, No. 861, bermaterai cukup, Asli suratnya ada di Kantor Kelurahan Kareng Lor, diberi tanda T.1, 2, 3 – 1 ;
2. Fotokopi lembaran dari Buku Desa atas nama BURANTEN No. 861, Persil 81, Kelas d.II, Luas 0290 Da. Ket. 30/9-69 Kasih dr. No. 130, bermaterai cukup, dan Fotokopi lembaran dari Buku Desa atas nama P. SAMINA YAMIN No. 130, Asli suratnya ada di Kantor Kelurahan Kareng Lor, dan pada persidangan tanggal 12 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda T.1, 2, 3– 2;
3. Fotokopi Akta Hibah No. 03/2004, tanggal 1 Juli 2004, dibuat dihadapan DOCTORANDUS HERU SUNARPO PPAT Sementara Camat Kecamatan Kademangan, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1, 2, 3 – 3 ;
4. Fotokopi surat Berita Acara tanggal 23 Nopember 2010 jam 10.00 Wib bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1, 2, 3 – 4 ;
5. Fotokopi surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces, No. Kk.13.13.2/Pw.01/015/2012, tanggal Leces, 14 Pebruari 2012 bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, dilampiri fotokopi surat tertanggal 13 Maret 2012, Hal : Konfirmasi dan Mohon Jawaban Tertulis, diberi tanda T.1, 2, 3– 5 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I,II,III juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu mengenai tanah yang terletak di Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, tercatat dalam C. 861 atas nama Bu BARANTEN, kelas D.II luas 2.900 sesuai dengan Akte Hibah ;
- Bahwa mengenai satuan dari luas tanah yang saksi sebutkan tadi apakah dari 2900 Da atau meter persegi saksi lupa dan saksi hanya mengetahui tanah yang seluas 2900 sebagaimana tertera dalam C. No. 861 atas nama Bu BARANTEN ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

Timur



Timur : Jalan ;
Utara : Jalan ;
Barat : Tanah Bu MUS ;
Selatan : Tanah TIHARI ;

- Bahwa kalau dalam surat gugatan disebutkan batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal ;
Timur : Jalan Aspal ;
Selatan : Tanah pak TIHARI
Barat : Tanah Pak ARDJI

Menurut saksi mengenai batas-batas tanah itu saksi tidak tahu, saksi hanya tahu mengenai tanah Bu BARANTEN yang dihibahkan;

- Bahwa Bu BARANTEN mendapat tanah itu dari Pak SAMINAH YAMIN yang punya nomor letter C juga, tetapi saksi lupa nomor C Pak SAMINAH YAMIN ;

- Bahwa saksi lupa apa dasar peralihan tanah dari Pak SAMINAH YAMIN ke Bu BARANTEN ;

- Bahwa saksi tahu kalau tanah Bu BARANTEN tersebut asalnya dari Pak SAMINAH YAMIN karena saksi dulu mantan Kepala Desa Kareng Lor, dan saksi pernah melihat buku tanah tersebut ;

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kareng Lor sejak tahun 1999 s/d 2008 ;

- Bahwa Pak SUPARI adalah keponakan Bu BARANTEN ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tua Bu BARANTEN ;

- Bahwa yang saksi tahu Bu BARANTEN mempunyai 3 saudara yaitu :
1. Bu BARANTEN, 2. Bu SUPARMI, 3. Bu IYA yang lain saudara kandung Bu BARANTEN saksi tidak tahu ;

- Bahwa yang menggarap tanah sengketa sekarang adalah SAMO dan SUMIATI ;

- Bahwa orang tua SAMO dan SUMIATI adalah Pak SUPARI, tetapi Pak SUPARI sudah meninggal dunia ;

- Bahwa yang saksi tahu proses hibah tanah yang saksi maksudkan pada waktu itu yaitu Bu BARANTEN dan Pak SUPARI datang ke Kantor Desa dengan mengatakan Bu BARANTEN mau menghibahkan

tanahnya



tanahnya kepada Pak SUPARI dengan alasan Bu BARANTEN tidak punya keturunan dan pada waktu itu hanya hibah dari Bu BARANTEN kepada Pak SUPARI ;

- Bahwa setelah mereka datang kepada saksi, lalu Bu BARANTEN dan Pak SUPARI menceritakan maksud mereka, lalu saksi melengkapi persyaratan surat untuk akte hibah dan membawa ke PPAT Camat yaitu Camat HERU SUNARKO, setelah itu terbit Akte Hibah ;
- Bahwa setahu saksi persyaratan surat-suratnya termasuk KTP, Kartu Keluarga, Buku C tanah ;
- Bahwa pada waktu itu tanah tersebut belum ada sertifikatnya ;
- Bahwa sebelum diterbitkan Akte Hibah, Pihak PPAT tidak melihat tanah yang akan dihibahkan tersebut ;
- Bahwa mengenai ada tidaknya tanah yang mau dihibahkan, cukup ditanyakan kepada yang bersangkutan dan saksi juga menerangkan lokasi tanah yang mau dihibahkan ;
- Bahwa sejak tanah di hibahkan, sejak itu tanah beralih kepada pak SUPARI dan yang membayar pajaknya Pak SUPARI, tetapi sekarang tanah tersebut dikuasai oleh SAMO dan SUMIATI dan juga yang membayar pajaknya adalah SAMO dan SUMIATI, karena Pak SUPARI telah meninggal dunia ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas terjadinya hibah antara Bu BARANTEN dengan Pak SUPARI karena tanah yang dihibahkan itu C nya atas nama Bu BARANTEN ;
- Bahwa saksi lupa apakah ada tulisan hibah atau jual beli dalam buku C Pak SAMINAH YAMIN kepada Bu BARANTEN ;
- Bahwa tanah Bu BARANTEN tersebut dihibahkan tahun 2004 awal ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Bu BARANTEN dengan Pak SAMINAH YAMIN karena pada waktu pak SAMINAH YAMIN hidup saksi belum lahir;
- Bahwa saksi tahu dengan SOEPJANA alias Bu MUS ;
- Bahwa Bu MUS mempunyai tanah yaitu tanah disebelah barat yang dikuasai oleh SAMO dan SUMIATI ;
- Bahwa saksi tahu dengan yang namanya SUDAR tetapi saksi tidak tahu siapa orang tua SUDAR ;

- Bahwa



- Bahwa SUDAR mempunyai tanah di selatannya Bu MUS ;
- Bahwa saksi tahu dengan HOLEK dan MULYADI, HOLEK dan MULYADI adalah anak Pak SUDAR dan mereka kumpul jadi satu dengan Pak SUDAR ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ASWAN ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan MANGSUR dan ASMAD ;
- Bahwa Kuasa Tergugat I, II,III adalah anak SUMIATI, sedangkan Tergugat VII saksi lupa namanya tetapi dia juga punya tanah di selatannya Bu MUS ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah Pak SUDAR yang dioperalkihkan ;
- Bahwa di atas tanah Pak SUDAR ada 3 rumah dan didepanya ada musholah kecil ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah, dari para pihak ;
- Bahwa saksi tidak tahu keturunan Pak SAMINAH YAMIN ;

Atas keterangan saksi tersebut Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat, mengatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi KARNOTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan adalah :
 - Utara : Jalan Aspal ;
 - Timur : Jalan Aspal ;
 - Selatan : Tanah pak TIHARI ;
 - Barat : Tanah Pak ARDJI ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas tanah yang disengketakan karena saksi buta huruf ;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah sengketa asalnya dari Pak KARSINTEN jatuh kepada Bu BARANTEN ;
- Bahwa Pak KARSINTEN adalah Mbah saksi ;

- Bahwa



- Bahwa Pak KARSINTEN mempunyai anak 3 orang yaitu Pak SAMINAH YAMIN, Pak SUTYAM, Bu SATRAWI dan tanah pak KARSINTEN tersebut sudah dibagi-bagikan kepada ke tiga anak-anak Pak KARSINTEN ;
- Bahwa luas tanah Pak KARSINTEN tersebut lebih 1 iring ;
- Bahwa tanah Pak KARSINTEN sudah dibagikan kepada ke tiga anak Pak KARSINTEN, yaitu bagian Pak SAMINAH YAMIN tempatnya di Selatan rumah Bu BARANTEN, Bagian Bu SATRAWI di timurnya tanah yang sekarang dikuasai oleh SUDAR, Bagian Pak SUTIAM kumpul dengan Bu BARANTEN, Timurnya SUDAR dan Bu MUS ;
- Bahwa pada waktu Pak SAMINAH YAMIN menikah tanah itu sudah dibagikan ;
- Bahwa mengenai pembagian tanah itu saksi tahu dari ibu saksi yang sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah SUDAR dan Bu MUS ;
- Bahwa yang ditempati Bu MUS di baratnya Pak ARJI ;
- Bahwa yang menguasai tanah bagian Bu BARANTEN dulunya memang bu BARANTEN ;
- Bahwa saksi adalah turunan Bu SATRAWI, dimana Bu SATRAWI mempunyai anak 8 orang yaitu : Pak SUPADMO, Bu SUTARMI, Bu ASEH, Bu ARJO (ibu saksi), Bu BARANTEN, NEKMAN, YAM, TILAM;
- Bahwa saksi tahu anak Pak SAMINAH YAMIN yang masih hidup hanya KASIM, yang lainnya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang menguasai tanah bagian dari Bu SATRAWI adalah Bu BARANTEN kemudian Bu BARANTEN tidak punya anak lalu bagiannya diberikan kepada Pak SUPARI, dan setelah Pak SUPARI meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama SAMO dan SUMIATI ;
- Bahwa sewaktu tanah itu dikuasai oleh Bu BARANTEN, yang bayar pajaknya Bu BARANTEN ;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi bagian Pak SAMINAH YAMIN adalah cucunya yang bernama RIMAN ;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi bagian Pak SUTIAM adalah Bu MUS dan SUDAR ;

- Bahwa



- Bahwa tanah yang menjadi masalah ini adalah bagian dari Pak SUTIAM ;
- Bahwa batas-batas tanah dari Pak SUTIAM yaitu :sebelah Timur dan Utara jalan aspal ;
- Bahwa Pak SUTIAM tidak punya anak ;
- Bahwa Pak SAMINAH YAMIN mempunyai anak 4 orang yaitu : MOYAN, SUPADMO, Bu RIJAHAT dan KASIM ;
- Bahwa batas-batas tanah milik Pak KARSINTEN adalah :
 - Utara : Jalan Aspal ;
 - Timur : Jalan Aspal ;
 - Selatan : Tanah Pak TIHARI ;
 - Barat : Tanah Bu MUS, Baratnya Bu MUS Pak ARJI ;
- Bahwa selain tanah itu tidak ada lagi tanah milik Pak KARSINTEN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah Pak KARSINTEN ada Nomor letter C nya ;
- Bahwa saksi menegetahui tanah yang dikuasai oleh Pak SUDAR dan saksi mengetahui Pak SUDAR menjual tanah kepada Pak ASWAN kemudian tanah itu dijual lagi oleh Pak ASWAN kepada MANGSUR yaitu ayah ASMAD (Tergugat VII) ;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Pak SUDAR juga orang tua Bu MUS yaitu YAM ;
- Bahwa orang tua YAM adalah Bu SATRAWI ;
- Bahwa Pak KASIM punya nama lain adalah SUET ;
- Bahwa tanah bagian Pak SUTIAM kumpul dengan tanah bagian Bu BARANTEN yang dikasih ke Pak SUPARI bagiannya sebelah barat ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Bu MUS dan Pak SUDAR karena sudah dibagikan kepada Bu MUS dan Pak SUDAR dan ada bukunya ;
- Bahwa saksi tahu waktu nyalin buku dari Pak SAMINAH YAMIN ke Bu MUS dan yang hadir pada waktu itu KASIM, Bu RIJAHAT, Bu MUS, Bu ASEM dan Bu BARANTEN ;
- Bahwa pada waktu menyalin buku itu Pak SUTIAM masih hidup ;
- Bahwa KASIM adalah Anak Pak SAMINAH YAMIN ;
- Bahwa Bu RIJAHAT anaknya Pak SAMINAH YAMIN ;
- Bahwa anak-anak Bu RIJAHAT adalah RIMAN, TINARYO, LIANTO, MANDA, AOM yaitu perempuan atau NINTI ;
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bagian dari Pak SAMINAH YAMIN dikuasai oleh NEMAN ;
- Bahwa Luas tanah yang dikuasai oleh NEMAN adalah 1 iring ;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah yang dihibahkan dari Pak SUTIAM ke Bu MUS adalah :
 - Utara : Jalan ;
 - Timur : Tanah Pak SAMO ;
 - Selatan : Tanah TIHARI ;
 - Barat : Tanah pak ARJI ;
- Bahwa tanah itu sebagian dikuasai oleh Bu MUS dan sebagian lagi dikuasai oleh SUDAR dan SUDAR dikasih oleh Bu MUS ;
- Bahwa Pak SUDAR sampai dengan sekarang menguasai tanah itu, akan tetapi sebagian tanah yang dikuasai oleh Pak SUDAR dijual ke ASWAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dijual Pak SUDAR ke Pak ASWAN ;
- Bahwa Obyek sengketa memang atas nama Pak KARSINTEN ;

Atas keterangan saksi tersebut Pihak Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat, mengatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi MOCH. TOHA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan saksi hanya dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan bahwa perkawinan yang bernama KASIM pada tahun 1965 tidak terdaftar pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces dan tanda tangan yang ada di duplikat surat nikah atas nama KASIM bukan tanda tangan saksi dan sesuai dengan permintaan dalam panggilan sidang ini, saksi juga membawa buku register pernikahan dan juga membawa buku agenda pengeluaran surat ;
- Bahwa saksi membuka buku register pernikahan yang dibawa saksi kemudian menunjukkan kepada Hakim, dalam register tanggal, tahun 1965 sebagaimana tertera dalam kutipan surat Nikah atas nama KASIM terdaftar dalam register atas nama TOMO jadi bukan

atas



- atas nama KASIM, dan ini fotokopi duplikat pernikahan KASIM yang saksi terima dari Tergugat dimana tanda tangannya memang mirip dengan tanda tangan saksi, tapi itu bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa ada pegawai yang ditunjuk untuk memegang buku register ini yaitu Penghulu dengan jabatan fungsional di K U A ;
 - Bahwa duplikat surat nikah atas nama KASIM bukan tanda tangan saksi, kalau blangkonya memang blanko milik KUA Leces dan setelah saksi perhatikan juga pada nomor duplikat surat nikah tersebut juga ada kesalahan yaitu tulisan kode angka 3 dan angka 3 itu adalah kode surat untuk KUA Tongas ;
 - Bahwa pada duplikat pernikahan atas nama KASIM tertulis nomor 13.13/3, angka 3 setelah strip itu adalah kode KUA Tongas, dan kalau kode KUA Leces adalah 13.13/2 ;
 - Bahwa staf di KUA Leces ada 1 orang dan 1 orang lagi PTT dan yang PTT tersebut sekarang melanjutkan S.II secara bea siswa di Malang per 1 Pebruari 2012, dan 1 sukwan tetapi pada tahun 2011 sudah mutasi dan saksi sekarang berhati-hati karena dulu ada stempel dipakai sembarangan kemudian saksi amankan ;
 - Bahwa stempel pada duplikat perkawinan KASIM adalah mirip dengan Stempel KUA Leces ;
 - Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011, saksi sudah menjabat Kepala KUA Leces ;
 - Bahwa pemalsuan surat nikah ini sudah di laporkan ke Polisi, dan bersedia membantu memberi keterangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat, mengatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi SUNAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo, tetapi saksi diminta hadir sebagai saksi untuk menerangkan mengenai adanya surat hasil musyawarah di Kantor Kelurahan Kareng Lor mengenai tanah Bu BARANTEN ;

- Bahwa



- Bahwa pada waktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di tanah sengketa saksi juga ditugaskan untuk mendampingi Majelis Hakim melihat tanah sengketa tersebut sehingga saksi juga tahu letak tanah sengketa tersebut dan juga tanah yang disengketakan tersebut berasal dari letter C.No. 130 atas nama Pak SAMINAH YAMIN ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah tanah leter C. 861 atas nama BURANTEN diminta oleh Pak SUYIT akan tetapi tidak diberi oleh BURANTEN kemudian dibuat Berita Acara pertemuan antara BURANTEN dengan P. SUYIT yang dibuat pada tanggal 23 Nopember 2010. (saksi menyerahkan bukti fotokopi Berita Acara tersebut) dan menurut Tergugat I, II, III mengatakan bahwa fotokopi Berita Acara tersebut ada dijadikan bukti ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa itu Pak SUYIT ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal-usul tanah yang letter C. No.861 itu ;
- Bahwa jabatan saksi di Kantor Kelurahan Kareng Lor adalah Kasi Pemerintahan ;
- Bahwa Buku C disimpan di Kantor Kelurahan, dan apabila ada perubahan atas tanah yang ada di Buku C, itu adalah tugas Pak HAMID ;

Atas keterangan saksi tersebut ,Pihak Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat, mengatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat IV,VIII, IX, X mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Kareng Lor, Ketjamatan Wonoasih, Daswati II Probolinggo, nama wadjib bayar SUPIJANA al. MOES, No. 981, bermaterai cukup, Sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4, 8, 9, 10 / 1 ;
2. Fotokopi lembaran dari Buku Desa atas nama P. SAMINA YAMIN No. 130, Asli suratnya ada di Kantor Kelurahan Kareng Lor, dan pada persidangan tanggal 12 April 2012 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda T.4,8,9, 10 / 2 ;

3. Fotokopi



3. Fotokopi Surat Perjanjian (tanpa tanggal), bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.4,8,9, 10 / 3 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat IV,VIII,IX,X juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi H. ABDUL GANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dan saksi hanya dipanggil untuk datang ke Pengadilan dan dulu saksi juga pernah dipanggil dan telah memberikan keterangan dan keterangan saksi sekarang ini juga sama seperti keterangan saksi yang dulu ;
 - Bahwa dulu saksi sudah menjelaskan mengenai masalah tanah tegal dan saksi memberikan keterangan karena saksi dulu pernah mejadi Kepala Desa Kareng Lor ;
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kareng Lor sejak tahun 1968 s/d 1990 ;
 - Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah BURANTEN yang sepengetahuan saksi sekarang dikuasai oleh Bu MUS, kemudian ada yang mengaku mempunyai hak lalu saksi bawa ke Kantor Desa dan setelah itu Bu MUS membayar ganti rugi ;
 - Bahwa yang saksi ingat dibuku Desa asalnya tanah atas nama Pak SAMINAH YAMIN tapi saksi lupa nomor C nya ;
 - Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kareng Lor, yang memegang Buku Desa memang saksi, tapi sekarang saksi lupa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah Pak SAMINAH YAMIN dirubah menjadi atas nama BU MUS dan yang bayar pajak Bu MUS ;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Bu MUS dari buku ;
 - Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kareng Lor itu saksi tidak tahu siapa yang merubah di buku Desa ;
 - Bahwa mengenai tanah BURANTEN yang dikuasai oleh Bu MUS dimana pada waktu itu ada yang mengaku mempunyai hak, kemudian Bu MUS memberikan uang, dan pada waktu itu tidak ada jual beli tanah atau hibah, tapi ada orang yang meminta uang kepada Bu MUS kemudian diselesaikan di Kantor Camat lalu Bu MUS menyerahkan uang Rp. 200,000,- lebih ;
 - Bahwa



- Bahwa yang datang ke Kantor Camat ada 4 sampai 5 orang, kalau tidak salah ada yang namanya SUPANDI, Bu KASIM, Bu BARANTEN dan yang meminta uang namanya KARTO SUBANDI, sedangkan yang lain saksi lupa dan saksi juga tanda tangan di surat itu ;
- Bahwa pada waktu itu Bu RIJAHAT ada ;
- Bahwa pada waktu itu ada yang namanya Bu EMUS SUPIJANA dan dia yang membayar ;
- Bahwa Bu SUTAR saksi lupa, tapi sepengetahuan saksi yang terima uang ada 4 atau 5 orang, tapi saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi tanda tangan di surat itu sebagai Kepala Desa Kareng Lor dan pada waktu itu nama saksi TIRJO RESMINO pada waktu itu saksi belum jadi Haji, dan sekarang saksi sudah jadi haji nama saksi ABDUL GANI ;
- Bahwa saksi membetulkan tanda tangan yang ada pada bukti surat bertanda T.4,8,9,10/3 ;
- Bahwa saksi kenal dengan ANGWAR sekarang dia sudah meninggal dunia demikian juga P. ENAH juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa pada waktu tanda tangan di surat tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi melihat uang Rp.200.000,- itu dikeluarkan oleh Bu MUS sedangkan yang membagikan uang itu adalah Pak Mantri ;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pak SAMINAH YAMIN dibuku letter C;
- Bahwa saksi pernah melihat Pak SAMINAH YAMIN dan semasa hidup pak SAMINAH YAMIN dia mempunyai Cikar ;
- Bahwa Saksi lupa apakah tanah yang dikuasai oleh SOEPIJANA alias Bu MUS asalnya dari tanah Pak SAMINAH YAMIN atau bukan ;
- Bahwa Pak SAMINAH YAMIN meninggal sudah lama sebelum saksi menjadi Kepala Desa Kareng Lor ;
- Bahwa saksi lupa tahun meninggalnya Pak SAMINAH YAMIN ;
- Bahwa pada waku Pak SAMINAH YAMIN masih hidup, dia tidak tinggal di tanah sengketa tetapi tinggal jauh dari tanah sengketa tapi masih di Kareng Lor ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan saudara-saudara Pak SAMINAH YAMIN ;

- Bahwa



- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Pak SAMINAH YAMIN ;
 - Bahwa nama anak-anak Pak SAMINAH YAMIN yang saksi tahu hanya Bu RIJAHAT dan Bu IYEM ;
 - Bahwa saksi tidak tahu orang tua dari Bu SOEPIJANA alias Bu MUS ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat, mengatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi H. SUGIONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan yang saksi tahu hanya dipanggil untuk datang ke Pengadilan sehubungan dengan surat perjanjian mengenai pembayaran uang atas tanah, dimana pada waktu itu saksi menjadi carik di Desa Kareng Lor ;
- Bahwa saksi menjadi Carik di Desa Kareng Lor sejak tahun 1972 sampai 2007 ;
- Bahwa Majelis Hakim menunjukkan bukti surat bertanda T.4,8,9,10/3 dan saksi membenarkannya bahwa yang dimaksudkan sebagai surat perjanjian pembayaran tanah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat ini, mungkin surat itu dibuat oleh pihak Kecamatan, karena pamong Desa pada waktu itu masih banyak yang buta huruf ;
- Bahwa saksi mengetahui orang-orang dalam surat itu yaitu ada nama B. SUTAR, B. EMUS UPIJANA, B. RIJAHAT dan lain-lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah orang-orang yang tertera dalam surat tersebut menghadap ke Kantor Kepala Desa, mungkin semuanya dihadapkan ke Kantor Kepala Desa, dan saksi hanya menyaksikan penanda tanganan ganti rugi mengenai Bu TAMI, Cs punya warisan dan waktu itu bukan minta tanah tapi minta ganti rugi Rp. 275.000,-;
- Bahwa pada waktu diserahkan saksi melihat uangnya Rp. 275.000, tersebut ;
- Bahwa ada tanah yang diserahkan yaitu tanah di Kareng Lor yang dikuasai oleh Bu MUS ;
- Bahwa Sebelum dikuasai oleh Bu MUS, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah itu ;

- Bahwa



- Bahwa Lokasi tanah itu di Barat SD Kareng Lor II ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang disengketakan oleh para pihak ;
- Bahwa asal tanah yang saksi sebutkan itu asalnya dari C. No. 130, dan saksi tahu karena pada tahun 1976 pernah mengukur tanah disana ;
- Bahwa pada waktu membuat Surat Perjanjian, tidak ada paksaan ;
- Bahwa saksi pernah melihat buku kerawangan Desa, tetapi tugas Carik pada waktu itu bukan menyimpan buku desa, karena buku desa yang menyimpannya adalah Kepala Desa, sedangkan saksi memegang buku Ipeda ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tulisan peralihan tanah yang tertera dalam lembaran buku C. No. 130 dan itu bukan tulisan saksi, dan biasanya untuk tulisan di buku C itu menyuruh orang yang tulisannya bagus ;
- Bahwa kalau ada jual beli tanah di Kareng Lor biasanya surat jual belinya ada segelnya dan setelah itu ada pipilnya kemudian baru diganti di Buku C ;
- Bahwa pada waktu saksi mengukur tanah itu, tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tulisan Dkk atau Cs dibelakang nama pemegang tanah di buku C, maksudnya adalah tanah itu milik bersaudara ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pihak Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat, mengatakan keterangan saksi akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat VI , VII untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat sebagai berikut :
Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal Probolinggo 22-12-97 (Para pihak Cap Jempol tanpa ada legalisasi dan tanpa diketahui Kepala Kelurahan) bermaterai cukup, Sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.7.5 - 1 ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012, Majelis Hakim telah melakukan persidangan ditempat obyek tanah yang disengketakan oleh para pihak yang pada pokoknya para pihak yang bersengketa membenarkan bahwa obyek berupa tanah yang diperiksa oleh Majelis Hakim adalah sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, sedangkan terhadap fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan dilokasi selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan di tempat obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak menyatakan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X mengajukan kesimpulan yang untuk selengkapnyanya kesimpulan masing-masing sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan, sedangkan untuk Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tidak mengajukan kesimpulan akan tetapi menyerahkan hal tersebut kepada Majelis Hakim selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan di dalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I hadir sendiri namun sejak acara perdamaian melalui mediator tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, Turut Tergugat II hadir menghadap dipersidangan Solehudin staf pada Kantor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Nopember 2011 namun mulai persidangan dengan acara duplik tidak hadir dipersidangan, walaupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dua

Kali



kali dipanggil dengan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan adanya suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan hukum acara pemeriksaan tetap dilanjutkan secara contradictoir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV, VIII, IX dan X di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Tergugat IV, VIII, IX, X pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tuntutan hak sudah lewat waktu dengan berdasarkan Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI No. 408 K/Sip/1973 tanggal 09 - 12 - 1975 menyatakan sebagai berikut :

"Selama 30 (tiga puluh) tahun lebih pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat, kemudian ahliwaris yang lain menuntut hak atas tanah tersebut, maka tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (Rechts verwerking)" ;

2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menyangkal keabsahan suatu surat / ketetapan yang merupakan produk Badan Eksekutif (Pemerintah) yang dapat menimbulkan akibat hukum (hak dan atau kewajiban) sebagaimana dimiliki oleh Tergugat IV yakni **Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah** No 981 atas nama SUPIDANA alias B. MOES yang diterbitkan oleh Direktorat Pembangunan Daerah Kantor Wilayah Jawa Timur, sehingga dengan demikian perkara ini bukan merupakan kewenangan (kompetensi) Peradilan Umum melainkan adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat IV, VIII, IX, X selanjutnya Penggugat menanggapi eksepsi tersebut sebagaimana disampaikan dalam repliknya dan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai



1. Mengenai daluwarsa atau lewat waktu (rechtsvenwerking)

Bahwa perkara ini tidak daluwarsa atau lewat waktu (rechtsvenwerking) dengan dasar hukum sebagai berikut :

Pasal 1959 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "Mereka yang menguasai sesuatu kebendaan untuk seorang lain, begitu pula para ahliwarisnya orang-orang itu, tak sekali-kali dapat memperoleh sesuatu dengan jalan daluwarsa meskipun dengan lewatnya waktu yang berapa saja lamanya"

Sikap diamnya Penggugat tidak dapat dijadikan dasar bahwa ia telah melepaskan haknya atas tanah tersebut, melainkan harus ada tindakan-tindakan lainnya yang nampak terlihat adanya kehendak untuk melepaskan hak tersebut (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah agung No. 707 K/Sip/1972 tanggal 14 Desember 1975) ;

Tidak ada batas waktu dalam mengajukan gugatan harta warisan. Kadaluarsa tidak berlaku dalam kasus warisan (Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 7 K/Sip/1973, tanggal 27 Februari 1975) ;

2. Eksepsi Kompetensi Tergugat IV,VIII,IX,X yang menyebutkan bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 981 atas nama Supijana alias B. Moes Produk Tata Usaha Negara sehingga perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri adalah tidak beralasan, hal ini karena :

Surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah (SKIPD) adalah menunjuk pada Person yang berkewajiban membayar pajak dan tidak pula berarti person yang namanya tersebut pada SKIPD menjadi pemilik tanah tersebut ;

Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Produk tata usaha Negara dan apabila terjadi permasalahan harus diajukan melalui PTUN ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyangkut tentang kewenangan secara absolut telah diputus dalam putusan sela yang diucapkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI



MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat IV, VIII, IX, X ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Probolinggo secara absolut berwenang mengadili perkara aquo ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut telah diputuskan dalam putusan sela , maka eksepsi tersebut tidak diulang kembali dipertimbangkan melainkan Majelis Hakim tetap berpedoman pada putusan sela secara mutatis mutandis sebagaimana yang telah diucapkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 23 Februari 2012 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi apakah gugatan Para Penggugat sudah daluwarsa atau lewat waktu (*rechtsvenwerking*) ?

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 5 UUPA yang berbunyi " Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat , sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa , dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dengan peraturan perundangan , segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada agama " ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam menuntut hak atas tanah dan dalam pasal 5 UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) menegaskan hukum agraria nasional didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum adat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat IV, VIII, IX dan X yang menyatakan gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa berupa tanah adalah gugatan yang daluwarsa karena sudah sekian lama berada dalam penguasaan Para Tergugat adalah merupakan eksepsi yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV, VIII, IX, X adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami isteri alm. SAMINAH YAMIN dan B. SAMINAH (almh) dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. P. YEM, telah meninggal dunia mempunyai anak 4 orang yaitu : SUPO IYEM, BUYA, SU'AT dan MAHETO ;
2. B. RIJAHAT, telah meninggal dunia mempunyai anak 5 orang yaitu: TINARYO, LIANTO, RIMAN, MANDAR dan NINTI ;
3. KASIM ;
4. P. MO, telah meninggal dunia tanpa mempunyai anak ;

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas yaitu orang-orang bernama: SUPO IYEM, BUYA, SU'AT, MAHETO, TINARYO, LIANTO, RIMAN, MANDAR, NINTI dan KASIM (Para Penggugat) adalah sebagai ahliwaris/ahliwaris pengganti P. SAMINAH YAMIN ;

- Bahwa Alm. P. SAMINAH YAMIN selain mempunyai ahliwaris/ahliwaris pengganti yaitu para Penggugat, Alm P. SAMINAH YAMIN juga mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, tercatat pada lembaran buku desa No. 130, atas nama P. SAMINAH YAMIN, Persil 81, Kelas Desa D.II, luas \pm 1.500 Da, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Jalan Aspal ;

Selatan : Tanah P. TIHARI ;

Barat : Tanah B. ARJI ;

Mohon disebut tanah sengketa

- Bahwa setelah P. SAMINA YAMIN meninggal dunia ,tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dengan melakukan perobahan hak dilembaran buku Letter C No. 130 dan perobahan tersebut dilakukan oleh



oleh Para Tergugat dengan bantuan Kepala Desa Kelurahan Kareng Lor (dahulu masih berstatus Kepala Desa) tanpa persetujuan semua Para ahliwaris P. SAMINA YAMIN (Para Penggugat) sehingga perbuatan dari Para Tergugat tersebut adalah sebagai perbuatan melanggar hak / melawan hukum ;

- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat sekarang ini terpecah menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Bahwa pada tahun 1969 tanah sengketa seluas \pm 290 Da beralih menjadi atas nama BURANTEN (Tergugat I), kemudian pada tanggal 1 Juli 2004, Tergugat I dihadapan PPAT Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo (Turut Tergugat II) menghibahkan bagian tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I kepada P. SUPARI SAKRI dengan Akta Hibah No. 03/2004 kemudian setelah P. SUPARI SAKRI meninggal dunia tanah sengketa tersebut dikuasai oleh SUMIATI (Tergugat II) dan SAMO (Tergugat III), dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Jalan Aspal ;

Selatan : Tanah P. TIHARI ;

Barat : Tanah Sengketa yang dikuasai SOEPIJANA al. MUS
(Tergugat- IV) ;

2. Bahwa pada tahun 1974 tanah sengketa beralih menjadi atas nama SOEPIJANA al. MUS (Tergugat IV) dengan Letter C. No. 981 Kelas Desa D. II luas \pm 357 Da, terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah Sengketa yang dikuasai SUMIATI dan SAMO
(Tergugat -II, III) ;

Selatan : Tanah P. TIHARI ;

Barat : Tanah Sengketa yang dikuasai ASMAD (Tergugat - VII) ;

3. Bahwa



3. Bahwa sebagian tanah sengketa juga dikuasai oleh SUDAR (Tergugat VIII) dengan dalih diberi oleh Tergugat IV yang kemudian sebagian dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII tersebut dijual kepada ASWAN (Tergugat V) selanjutnya Tergugat V menjual tanah yang dibelinya tersebut kepada MANGSUR (Tergugat VI), Setelah itu Tergugat VI menyerahkan tanah tersebut kepada anaknya yaitu ASMAD (Tergugat VII) dan sekarang tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII selain berupa lahan pertanian juga berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Aspal ;
Timur : Tanah Sengketa yang dikuasai SOEPIJANA al. MUS (Tergugat – IV) ;
Selatan : Tanah P. TIHARI ;
Barat : Tanah Sengketa yang dikuasai SUDAR (Tergugat – VIII) ;

4. Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh SUDAR (Tergugat VIII) tercatat Buku Desa Letter C. No. 1229, Kelas Desa D. II, Persil 81 luas \pm 187 Da, terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, yang diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yang ditempati oleh SUDAR (Tergugat VIII), ditempati oleh MULYADI (Tergugat IX) dan HOLEK (Tergugat X), dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;
Timur : Tanah Sengketa yang dikuasai ASMAD (Tergugat –VII) ;
Selatan : Tanah P. TIHARI ;
Barat : Tanah B. ARJI ;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa atas gugatan Para penggugat tersebut, ,
Tergugat I,II,III memberikan jawaban pada pokoknya dapat disimpulkan
sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar P. SAMINAH YAMIN telah meninggal sebelum tahun 1965, karena pada tahun 1969 P. SAMINAH YAMIN masih hidup ;
2. Bahwa tidak benar tanah sengketa miliknya P. SAMINA YAMIN dan yang benar adalah tanah sengketa asalnya dari P. KARSINTEN dan B. KARSINTEN, yang mempunyai anak 3 orang yaitu ; P. SAMINA, P. IYAM dan B. SATRAWI dan tanah sengketa tersebut oleh P. KARSINTEN dalam buku Desa diatas namakan kepada anak pertamanya yaitu P. SAMINAH dengan tujuan untuk memudahkan pembayaran pajaknya ;
3. Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan perobahan hak dilembaran buku C Desa, karena penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah sengketa tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu atas dasar waris dari orang tuanya yang bernama P. SUPARI SAKRI dan P. SUPARI SAKRI mendapat hibah dari B. BERANTEN sedangkan BERANTEN asalnya mendapat hibah dari P. SAMINAH karena P. SAMINAH menyadarinya bahwa tanah yang dikuasainya tersebut adalah tanah waris yang asalnya dari orang tuanya yang bernama P. KARSINTEN dan B. KARSINTEN, sedangkan B. BERANTEN adalah anak dari B. SATRAWI, kemudian oleh B. BERANTEN menghibahkan tanah sengketa poin 6.1 tersebut kepada orang tua Tergugat II dan Tergugat III dan proses penghibahannya tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu melalui prosedur hukum yang berlaku berupa Akta Hibah No. 03/2004, tanggal 1 Juli 2004 yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo ;

Menimbang, Tergugat IV,VIII.IX, X memberikan jawaban pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. **Mbah KARSINTEN** meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni :
 - a. Pak SAMINA YAMIN (kakek dari Penggugat 1 s/d 9 dan ayah dari Penggugat 10) ;

b. Pak



- b. Pak SUTTIYAM, (tidak berketurunan) ;
 - c. Bu SATRAWI alias Bu AWI (orang tua / ibu dari Tergugat I, nenek dari Tergugat II, III, IV, VIII, serta mbah buyut dari Tergugat IX, X) ;
2. Bahwa almarhum Mbah KARSINTEN meninggalkan harta berupa tanah tegal yang terdaftar di Buku Tanah Desa Kareng Lor C. No. 130 persil 81, Kias D.II dan tanah tersebut diatasnamakan salah seorang anaknya yang bernama Pak SAMINA YAMIN selaku anak tertua, dengan uraian sebagai berikut :
- a. Persil No. 81 Kelas D.II seluas 1.868 Da
 - b. Persil No. 81 Kelas D.II seluas 0.590 Da
- Jumlah 2.458 Da.
3. Bahwa Pak SUTTIYAM menggarap sebagian kecil tanah orang tuanya tersebut, kemudian ketika Pak SUTTIYAM masih hidup meminta agar bidang tanah yang digarapnya tersebut dipisahkan dari Buku C No. 130 dan dibukukan dalam Buku C No. 981 atas nama SUPIJANA alias Bu MUS anak dari YAM /cucu dari Bu SATRAWI karena anak dari BU SATRAWI yang bernama YAM tersebut diasuhnya sejak kecil mengingat oleh karena pak SUTTIYAM tersebut tidak mempunyai keturunan tanah tersebut sebagai pemberian dari Pak SUTTIYAM ;
4. Bahwa YAM kemudian melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu SUPIJANA alias Bu MUS (Tergugat IV) dan SUDAR (Tergugat VIII) dan SUDAR mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MULYADI (Tergugat IX) dan HOLEK (Tergugat X) ;
5. Bahwa benar pemecahan buku tanah tersebut terjadi pada tanggal 30 – 5 – 1974 dan oleh karena Pak SAMINA YAMIN telah meninggal dunia maka pemecahan buku tanah tersebut dibuat / dilakukan dengan dihadiri dan atas persetujuan ahliwaris Pak SAMINA YAMIN dimaksud dan juga para keponakan Pak SAMINA YAMIN turut hadir masing-masing adalah sebagai berikut :
- Bu RIJAHAT (anak SAMINA YAMIN, orang tua/ibu dari Penggugat 5, 6, 7, 8 dan 9) ;
 - KASIM (anak SAMINA YAMIN, Penggugat 10) ;
 - Bu BRANTEN (Keponakan SAMINA YAMIN, anak Bu SATRAWI);

- Bu



- Bu ASEM (Keponakan SAMINA YAMIN, anak Bu SATRAWI) ;

6. Bahwa tanah pemberian Pak SUTTIYAM pada tahun 1974 seluas 0.357 Da kepada Tergugat IV tersebut selanjutnya pada tahun 1987 diberikannya sebagian kepada saudaranya sekandung yakni Tergugat VIII yang kemudian menjual sebagian tanah dimaksud kepada orang lain ;

7. Obyek sengketa salah / tidak benar batas-batasnya

Posita 6.2

Bahwa bidang tanah yang beralih pada tahun 1974 menjadi nama SUPIDANA alias Bu MUS (Tergugat IV) sesuai C No. 981 Kelas D.II seluas 0.357 Da, batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat II dan III ;

Selatan : Tanah Pak TIHARI ;

Barat : Tanah Bu ARJI (bukan tanah yang dikuasai Tergugat V) ;

Posita 6.3

Bahwa bidang tanah yang dikuasai Tergugat VII (ASMAD), batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat IV ;

Selatan : Tanah Pak TIHARI ;

Barat : Tanah Bu ARJI dan tanah yang dikuasai Tergugat VIII (SUDAR) ;

Bukan seluruhnya dikuasai Tergugat VIII

Posita 6.4

Bahwa bidang tanah yang dikuasai Tergugat VIII, IX, X (SUDAR, MULYADI, HOLEK), batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat VII (ASMAD) ;

Selatan : Tanah yang dikuasai Tergugat VII (**Bukan tanah Pak TIHARI**) ;

Barat : Tanah Bu ARJI ;

Menimbang, bahwa Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa



- Bahwa Tergugat V membeli tanah tersebut dari Pak SUDAR (Tergugat VIII) anak dari Bu SATRAWI, sedangkan pak SUDAR mendapat tanah tersebut pemberian dari pak SUTIAM yang tidak mempunyai keturunan dan Pak SUTIAM adalah saudara dari Pak SAMINA YAMIN.
- Bahwa setelah tanah dibeli oleh Tergugat V, lalu beberapa tahun kemudian tanah tersebut dijual kepada Pak MANGSUR (Tergugat VI) dan setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh anak Pak MANGSUR bernama ASMAD (Tergugat VII) sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII baik atas namanya sendiri maupun sebagai ahli waris dari Tergugat VI memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat VII membeli tanah tersebut dari Tergugat V melalui Tergugat VI (ayah Tergugat VII, sedangkan Tergugat V membeli tanah tersebut dari SUDAR (Tergugat VIII) ;
- Bahwa sebelum tanah dibeli oleh Tergugat VI, Tergugat VII telah melihat leter C di Kelurahan dan setelah melihat leter C tersebut baru Tergugat VI (ayah Tergugat VII) mau membeli tanah tersebut kepada Tergugat V ;
- Bahwa tanah tersebut di leter C atas nama SUDAR al. MULYADI warisan kakek pak SUDAR (Tergugat VIII) yang bernama pak SUTIAM ;
- Bahwa Pak SUDAR bersaudara kandung dengan Bu MUS (Tergugat IV) ;
- Bahwa pada point 6.3 dalam surat gugatan batas sebelah Utara salah atau tidak benar ;
Batas sebelah Utara tertulis Jalan Aspal, yang benar batas sebelah Utara adalah selain Aspal juga berbatasan dengan rumah Pak SUDAR ;
- Bahwa pada point 6.4 dalam surat gugatan batas sebelah Barat salah atau tidak benar ;
Batas sebelah Barat tertulis tanah Bu ARJI, yang benar batas sebelah Barat adalah selain SUDAR dan Pak ARJI ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Para Penggugat di dalam persidangan mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5, P.6 dan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang bernama 1. ABDUL ADIM, 2. JAI alias DUL ABIDIN dan 3. ABD. HAMID ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya Tergugat I,II, III di dalam persidangan mengajukan bukti surat bertanda T.1,2,3- 1, s/d T.1,2,3- 4 dan 4 (empat) orang saksi bernama KAMAL, KARNOTO, MOCH. TOHA, SUNAR ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya Tergugat VI,VII, di dalam persidangan mengajukan bukti surat bertanda T.7,5—1 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya Tergugat IV,VIII, IX,X di dalam persidangan mengajukan bukti surat bertanda T.4,8,9,10- 1, s/d T.4,8,9,10- 3 dan 2 (dua) orang saksi bernama H. ABDUL GANI dan H. SUGIONO ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perselisihan utama antara Para Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perdebatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III tentang tahun meninggalnya P. SAMINAH YAMIN dimana menurut Para Penggugat P. SAMINAH YAMIN meninggal dunia sebelum tahun 1965 namun menurut Tergugat I, II, III P. SAMINAH YAMIN tahun 1969 masih hidup , akan tetapi baik Para Penggugat dan Tergugat I, II,III tidak mempermasalahkan bahwa saat ini P. SAMINAH YAMIN adalah sudah almarhum/meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti yang diajukan Para Penggugat maupun bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III baik bukti surat maupun bukti saksi tidak ada yang memastikan kapan tahun meninggalnya P. SAMINAH YAMIN namun Para Penggugat dan Tergugat I,II,III tidak mempermasalahkan bahwa saat ini P. SAMINAH YAMIN sudah almarhum/meninggal dunia, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai fakta yang terungkap dipersidangan P. SAMINAH YAMIN saat ini sudah almarhum/meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai luas dan batas-batas dari obyek sengketa , hal ini dipandang perlu karena untuk mendapatkan kepastian apakah obyek yang

yang tercantum dalam surat gugatan penggugat sudah pasti baik mengenai luas, batas maupun letaknya sebagai obyek yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat obyek yang menjadi sengketa terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, tercatat pada lembaran buku desa No. 130, atas nama P. SAMINAH YAMIN, Persil 81, Kelas Desa D.II, luas \pm 1.500 Da, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;
Timur : Jalan Aspal ;
Selatan : Tanah P. TIHARI ;
Barat : Tanah B. ARJI ;

Dan tanah sengketa sekarang ini terpecah menjadi 4 (empat) bagian yaitu :

1. Dalam gugatan tercatat point 6.1 seluas \pm 290 Da yang dikuasai oleh SUMIATI (Tergugat II) dan SAMO (Tergugat III), dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;
Timur : Jalan Aspal ;
Selatan : Tanah P. TIHARI ;
Barat : Tanah Sengketa yang dikuasai SOEPIJANA al. MUS
(Tergugat- IV) ;

2. Dalam gugatan tercatat point 6.2 seluas \pm 357 Da, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Aspal ;
Timur : Tanah Sengketa yang dikuasai SUMIATI dan SAMO
(Tergugat -II, III) ;
Selatan : Tanah P. TIHARI ;
Barat : Tanah Sengketa yang dikuasai ASMAD
(Tergugat -VII) ;

3. Dalam



3. Dalam gugatan tercatat point 6.3 , bahwa sebagian tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat VII selain berupa lahan pertanian juga berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;
Timur : Tanah Sengketa yang dikuasai SOEPIJANA al. MUS
(Tergugat – IV) ;
Selatan : Tanah P. TIHARI ;
Barat : Tanah Sengketa yang dikuasai SUDAR
(Tergugat – VIII) ;

4. Dalam gugatan tercatat point 6.4, bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh SUDAR (Tergugat VIII) seluas ± 187 Da, diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yang ditempati oleh SUDAR (Tergugat VIII), ditempati oleh MULYADI (Tergugat IX) dan HOLEK (Tergugat X), dengan batas-batas :

Utara : Jalan Aspal ;
Timur : Tanah Sengketa yang dikuasai ASMAD
(Tergugat –VII) ;
Selatan : Tanah P. TIHARI ;
Barat : Tanah B. ARJI ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat IV, VIII, IX, X batas-batas obyek sengketa yang tertera dalam surat gugatan adalah tidak benar dan yang benar adalah : Obyek sengketa salah / tidak benar batas-batasnya

- Bahwa bidang tanah yang beralih pada tahun 1974 menjadi nama SUPIJANA alias Bu MUS (Tergugat IV) sesuai C No. 981 Kelas D.II seluas 0.357 Da, batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal ;
Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat II dan III ;
Selatan : Tanah Pak TIHARI ;
Barat : Tanah Bu ARJI (bukan tanah yang dikuasai Tergugat V) ;

- Bahwa bidang tanah yang dikuasai Tergugat VII (ASMAD), batas-batasnya sebagai berikut :

Utara



Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat IV ;

Selatan : Tanah Pak TIHARI ;

Barat : Tanah Bu ARJI dan tanah yang dikuasai Tergugat VIII (SUDAR) ;

Bukan seluruhnya dikuasai Tergugat VIII ;

Posita 6.4 ;

- Bahwa bidang tanah yang dikuasai Tergugat VIII, IX, X (SUDAR, MULYADI, HOLEK), batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Aspal ;

Timur : Tanah yang dikuasai Tergugat VII (ASMAD) ;

Selatan : Tanah yang dikuasai Tergugat VII (**Bukan tanah Pak TIHARI**) ;

Barat : Tanah Bu ARJI ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat VI, VII batas-batas obyek sengketa adalah tidak benar yaitu :

- Bahwa pada point 6.3 dalam surat gugatan batas sebelah Utara salah atau tidak benar ;

Batas sebelah Utara tertulis Jalan Aspal, yang benar batas sebelah Utara adalah selain Aspal juga berbatasan dengan rumah Pak SUDAR ;

- Bahwa pada point 6.4 dalam surat gugatan batas sebelah Barat salah atau tidak benar ;

Batas sebelah Barat tertulis tanah Bu Arji, yang benar batas sebelah Barat adalah selain SUDAR dan Pak ARJI ;

Menimbang, bahwa mengenai letak obyek sengketa di Kelurahan Kareng Lor , Kecamatan Kedupok Kota Probolinggo adalah menurut Majelis Hakim telah terbukti karena kedua belah pihak telah sependapat sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan maupun jawaban dan para pihak membenarkan obyek yang ditinjau dengan acara persidangan dilokasi adalah obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini namun demikian mengenai luas dan batas dari obyek sengketa ternyata antara yang terdapat dalam surat gugatan berbeda dengan hasil persidangan dilokasi yang telah dituangkan dalam berita acara persidangan dilokasi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan luas obyek sengketa adalah ± 1500 Da atau apabila diukur dengan satuan meter, maka ± 1500 Da sepadan dengan 15.000 m^2 karena 1500 Da sama dengan 150 are dan 1 are sama dengan 100 m^2 (baca pada "WWW.BELAJAR-MATEMATIKA.COM" , Matematika SD, Satuan Pengukuran) akan tetapi setelah dilakukan pengukuran obyek sengketa pada waktu persidangan di lokasi ternyata lebar obyek sengketa $\pm 61,90 \text{ m}$ dan panjang $\pm 85,8 \text{ m}$ sehingga luas obyek sengketa $\pm 5.311,02 \text{ m}^2$ ***"Catatan tanda \pm diberikan karena pengukuran dilakukan secara konvensional dengan menarik tali meteran pada sisi-sisi obyek sengketa"***;

"Menimbang, bahwa oleh karena luas dari obyek sengketa yang tertuang dalam surat gugatan berbeda dengan hasil peninjaun lokasi begitu juga mengenai batas-batas obyek sengketa khususnya obyek sengketa setelah adanya pemecahan yang ada dalam penguasaan Tergugat VII, Tergugat VIII, IX, X, Majelis Hakim mengambil sikap dan menetapkan bahwa luas obyek sengketa maupun batas dari obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VII, Tergugat VIII, IX, X memedomani pada hasil pemeriksaan persidangan dilokasi sebagaimana yang dituangkan dalam berita acara persidangan dilokasi pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR /pasal 283 RBG yang berbunyi "Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka Menurut Majelis Hakim Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya selanjutnya pihak Tergugat yang membantah gugatan juga dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa pertama yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah :

1. Apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari Pewaris Alm . SAMINAH YAMIN dan Almarhumah . Bu SAMINAH YAMIN ? ;
2. Apabila benar Para Penggugat adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari Pewaris Alm . SAMINAH YAMIN dan Almarhumah . Bu SAMINAH YAMIN, maka pertanyaan berikutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar obyek sengketa adalah miliknya Alm. SAMINAH YAMIN yang ditinggalkannya ? ;
3. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan perubahan hak yang dibantu oleh Kepala Desa Kelurahan Kareng Lor (dahulu masih berstatus Kepala Desa) dalam lembaran buku Letter C Desa No. 130 tersebut ? ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang bernama Abdul Adim dan saksi yang bernama JAI alias DUL ABIDIN menerangkan bahwa Pak SAMINAH YAMIN mempunyai anak yang bernama :

1. Pak IYEM sudah meninggal dunia mempunyai anak 4 orang yaitu SUPO IYEM, BUYA, SU'AT, MAHETO;
2. B. RIJAHAT sudah meninggal dunia mempunyai anak 5 orang yaitu TINARYO, LIANTO, RIMAN, MANDAR, NINTI;
3. Pak KASIM masih hidup punya anak SUPANDI dan SUKAR;
4. Pak MO meninggal dunia tanpa punya anak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dalam jawabannya pada point 3 membantah keahliwarisan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari P. SAMINAH YAMIN akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut tidak membuktikan dalil sangkalannya sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut merupakan sangkalan yang tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X dalam jawabannya pada point 2 membenarkan bahwa Pak SAMINAH YAMIN adalah kakek dari Penggugat I s/d IX dan ayah dari Penggugat X ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa oleh karena SUPO IYEM (Penggugat I), BUYA (Penggugat II), SU'AT (Penggugat III), MAHETO (Penggugat IV) adalah anak almarhum Pak IYEM, kemudian TINARYO (Penggugat V), LIANTO (Penggugat VI), RIMAN (Penggugat VII), MANDAR (Penggugat VIII), NINTI (Penggugat IX) anak dari almarhum B. RIJAHAT, dan Pak IYEM, B. RIJAHAT dan Pak KASIM (Penggugat X) adalah anak dari P. SAMINAH YAMIN dihubungkan dengan jawaban Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X membenarkan bahwa Para Penggugat I s/d IX adalah cucu dan Penggugat X adalah anak dari Pak . SAMINAH YAMIN, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari P. SAMINAH YAMIN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dikaji adalah apakah obyek sengketa berupa tanah seluas $\pm 5.311,02 \text{ m}^2$ sebagaimana ditetapkan berdasarkan hasil peninjauan dilokasi tersebut yang terletak di Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo dengan batas-batas :

Utara	: Jalan Aspal
Timur	: Jalan Aspal
Selatan	: Tanah P. Tihari
Barat	: Tanah B. Arji

Adalah milik dari Alm. P. SAMINAH YAMIN ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi letter C No. 1229 atas nama SUDAR MULYADI Persil 81 kelas Desa D. II luas 187 Da pada tanggal 6 Agustus 1987 dikasih dari C No. 981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi letter C No. 981 atas nama SOEPIJANA AI MUS Persil 81 Kelas Desa D.II luas 216 Da dan luas 357 Da pada tanggal 30 Mei 1974 waris dari C. 130 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi letter C No. 861 atas nama BURANTEN Persil 81 kelas Desa D.II luas 290 Da pada tanggal 30 September 1969 dikasih dari C No.130 ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi letter C No. 130 atas nama P. SAMINAH YAMIN Persil 81 Kelas Desa D.II luas 1868 Da pada tanggal 15 Juli 1970 seluas 366 Da diwariskan ke C No. 898 dimana sesuai keterangan dari saksi penggugat yang bernama Abd.Hamid C. No. 898 adalah atas nama P. AJI, sisa 1502 Da, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 1974 seluas 357 Da di wariskan ke C No. 981 atas nama SOEPIJANA AI MUS, **sehingga masih ada sisa seluas 1145 Da.** Kemudian untuk Persil 81 kelas Desa D.II luas 590 Da pada tanggal 30 Nopember 1969 seluas 290 Da kasih ke C. No. 861 atas nama BURANTEN, sisa 300 Da pada tanggal 30 Nopember 1969 seluas 84 da dijual ke C No. 874, sisa 216 Da pada tanggal 30 Mei 1974 diwariskan ke C. No. 981 atas nama SOEPIJANA AI MUS sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut, tanah atas nama P. SAMINAH YAMIN sebagaimana tercatat dalam letter C No. 130 Persil 81 Kelas Desa D.II masih tersisa seluas 1145 Da ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bilamana bukti bertanda P.5, P4, P.3 dihubungkan dengan bukti bertanda P.1 dapatlah disimpulkan obyek sengketa adalah berasal dari C No. 130 atas nama P. SAMINAH YAMIN;

Menimbang, bahwa sekarang yang harus dikaji lagi apakah obyek sengketa yang berasal dari C. 130 atas nama P. SAMINAH YAMIN tersebut yang sekarang ada dalam penguasaan Para Tergugat adalah milik dari P. SAMINAH YAMIN secara sendiri ataukah milik dari P. KARSINTEN yaitu orang tua dari P. SAMINAH YAMIN/ kakek Penggugat X/kakek buyut dari Penggugat I s/d IX, orang tua dari BU SATRAWI / kakek Tergugat I/kakek cicit Tergugat II dan III/kakek buyut tergugat IV/kakek buyut Tergugat VIII/kakek cicit Tergugat IX dan Tergugat X yang di atas namakan P. SAMINAH YAMIN selaku anak tertua dari P. KARSINTEN ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.1.2.3-1 berupa ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) atas nama Buranten ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda T.1.2.3-2 berupa fotokopi letter C No. 861 atas nama BURANTEN Persil 81 Kelas Desa D.II luas 290 Da keterangan pada tanggal 30 September 1969 di kasih dari C No. 130 ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1.2.3-3 berupa fotokopi akta hibah 03/2004 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2004 dihadapan Camat/PPAT Kecamatan Kademangan Doctorandus HERU SUNARPO yang menerangkan bahwa BARANTEN menghibahkan tanah Yasan Persil No. 81 Blok D.II Kohir 861 luas kurang lebih 2900 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah pekarangan Milik Sumiati ;
Timur : Tanah pekarangan Milik Matri ;
Selatan : Tanah pekarangan Milik Rimani ;
Barat : Tanah tegal milik Suradi ;

Terletak di Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo kepada P. SUPARI SAKRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1.2.3-4 berupa fotokopi berita acara yang dibuat oleh BURANTEN dengan P. SUYIT yang disaksikan oleh H. SUNAR, ABD. HAMID, SUMIATI (Keluarga Pihak Buranten), HAMID (keluarga pihak SUYIT) pada tanggal 23 Nopember 2010 yang isinya antara BURANTEN dengan P. SUYIT tidak mempermasalahkan lagi terhadap tanah Letter C No. 861 Persil 81 Luas 2900 M2 yang berlatar di jalan Jambu RT.04 RW.01 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bernama KAMAL menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa adalah :

Timur : Jalan ;
Utara : Jalan ;
Barat : Bu Mus
Selatan : Tanah Tihari dan kalau dalam surat gugatan disebutkan obyek sengketa berbatas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan Aspal ;
Timur : Jalan Aspal ;
Selatan : Tanah Pak Tihari ;
Barat : Tanah Pak Ardji ;

- Bahwa saksi mengetahui C No. 861 atas nama Bu BARANTEN ;

- Bahwa



- Bahwa saksi selaku Kepala Kelurahan Kareng Lor sejak tahun 1999 s/d 2008 ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah SAMO dan SUMIATI dan yang membayar pajaknya adalah SAMO dan SUMIATI ;
- Bahwa SAMO dan SUMIATI adalah anak dari SUPARI dan SUPARI sudah meninggal dunia ;
- Bahwa SUPARI mendapatkan hibah tanah dari BU BARENTEN dan saksi tahu karena Bu Barenten dan SUPARI mendatangi saksi selaku kepala Kelurahan Kareng Lor dan Bu BARANTEN mengatakan mau menghibahkan tanahnya kepada SUPARI dengan alasan BU BARANTEN tidak mempunyai keturunan, dan kemudian saksi melengkapi persyaratan surat untuk akte hibah dan membawa ke PPAT Camat HERU SUNARPO setelah itu terbit Akte Hibah ;
- Bahwa BU BARANTEN mendapatkan tanah dari Pak SAMINAH YAMIN dan saksi lupa apa dasar peralihan tanah dari Pak SAMINAH YAMIN ke BU BARANTEN ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bernama KARNOTO menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui batas tanah yang disengketakan yaitu :
 - Utara : Jalan Aspal ;
 - Timur : Jalan Aspal ;
 - Selatan : Tanah Pak Tihari ;
 - Barat : Tanah Pak Ardji ;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul obyek sengketa asalnya dari KARSINTEN jatuh kepada BU BARANTEN ;
- Bahwa Pak KARSINTEN adalah Mbah saksi ;
- Bahwa Pak Karsinten mempunyai anak 3 orang yaitu Pak SAMINAH YAMIN, Pak SUTIYAM , BU SATRAWI dan tanah Pak KARSINTEN sudah dibagi-bagikan kepada ketiga anak Pak KARSINTEN ;
- Bahwa saksi adalah turunan Bu SATRAWI dimana Bu SATRAWI mempunyai anak 8 orang yaitu ; Pak SUPADMO, Bu SUTARMI, Bu ASEH, BU ARJO orang tua saksi, Bu BARANTEN, NEKMAN, YAM, TILAM;
- Bahwa yang menguasai tanah bagian Bu SATRAWI adalah Bu BARANTEN kemudian Bu BARANTEN tidak mempunyai anak lalu bagiannya diberikan kepada Pak SUPARI dan setelah Pak SUPARI



- Bahwa yang menguasai tanah bagian Bu SATRAWI adalah Bu BARANTEN kemudian Bu BARANTEN tidak mempunyai anak lalu bagiannya diberikan kepada Pak SUPARI dan setelah Pak SUPARI meninggal dunia tanah tersebut dikuasai anaknya yang bernama SAMO dan SUMIATI ;
- Bahwa yang menguasai tanah bagian Pak SAMINAH YAMIN adalah cucunya yang bernama RIMAN ;
- Bahwa Pak SUTIAM tidak mempunyai anak ;
- Bahwa yang menguasai tanah bagian Pak SUTIAM adalah BU MUS dan SUDAR ;
- Bahwa orang tua dari SUDAR dan BU MUS adalah YAM ;
- Bahwa orang tuanya YAM adalah BU SATRAWI ;
- Bahwa pada waktu nyalin buku dari Pak SAMINAH YAMIN ke BU MUS dan yang hadir waktu itu KASIM, BU RIJAHAT, BU MUS, BU ASEM dan BU BARANTEM ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bernama Sunar menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Letter C No. 861 atas nama BURANTEN diminta Pak SUYIT akan tetapi tidak diberi oleh BURANTEN kemudian dibuat berita acara pertemuan antara BURANTEN dengan P. SUYIT pada tanggal 23 Nopember 2010 ;
- Bahwa tanah yang disengketakan berasal dari C No. 130 atas nama Pak SAMINAH YAMIN ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bertanda T.1,2,3-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bernama KARNOTO bahwa obyek sengketa asalnya dari Pak KARSINTEN yang dalam buku C Desa diatasnamakan Pak SAMINAH YAMIN dan pada tanggal 30 September 1969 sebagian tanah Pak KARSINTEN yang diatasnamakan SAMINAH YAMIN tersebut dikasihkan kepada BURANTEN seluas 290 da yang tercatat dalam buku C Desa No. 861 dan berdasarkan bukti bertanda T.1,2,3-1 yang wajib dan membayar pajaknya adalah BURANTEN sedangkan untuk tanah bagian Pak SAMINAH YAMIN dikuasai oleh RIMAN cucu Pak SAMINAH YAMIN ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang bernama KARNOTO dan saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bernama KAMAL bahwa BURANTEN tidak mempunyai anak, lalu tanah seluas 290 da tercatat dalam buku C Desa No. 861 tersebut diberikan/dihibahkan kepada Pak SUPARI sebagaimana bukti surat bertanda T.1,2,3-3 dan setelah Pak SUPARI meninggal dunia tanah tersebut dikuasai anaknya yang bernama SAMO dan SUMIATI ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.4.8.9.10-1 berupa fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah nama wajib bayar SUPIJANA alias MOES No 981 Nomor Blok 81 Kelas Desa II luas 216 Da dan luas 357 Da keterangan pada tanggal 30 Mei 74 waris dari 130 ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.4.8.9.10-2 berupa fotokopi letter C No. 130 atas nama P. SAMINAH YAMIN Persil 81 Kelas Desa D.II luas 1868 Da pada tanggal 15 Juli 1970 seluas 366 Da diwariskan ke C No. 898, ***sisa 1502 Da pada tanggal 30 Mei 1974 , seluas 357 Da di wariskan ke C No. 981 atas nama SOEPIJANA AL MUS, "sisa 1145 Da"***. Kemudian Persil 81 kelas Desa D.II luas 590 Da pada tanggal 30 Nopember 1969 seluas 290 Da kasih ke C. No. 861 atas nama BURANTEN, sisa 300 Da pada tanggal 30 Nopember 1969 seluas 84 da dijual ke C No. 874, ***sisa 216 Da , dan pada tanggal 30 Mei 1974 sisa tersebut diwariskan ke C. No. 981 atas nama SOEPIJANA AL MUS;***

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.4.8.9.10-3 berupa fotokopi surat perjanjian antara B. TALMI, SUKARTO, KARSUM al MANGSUR, TODJO yang menuntut hak waris sebidang tanah tegal (sebagian) warisan dari B. MAWI (Almarhum) yang terletak di Desa Kareng Lor Kecamatan Wono Asih, Kab. Probolinggo dan tanah warisan tersebut tidak diminta berupa tanah tetapi berupa uang , sedang yang memberi ganti uang atas tanah warisan tersebut adalah Bu SUTARMI, B. EMUS SUPIJANA, Bu RIDJAHAT dan ganti uang atas tanah tersebut sebesar Rp.275.000,- dan disaksikan oleh Pamong Desa yang bernama S. SUGIONO (Carik), ANGWAR (Kp. Latar), P. ENAH (Kp. Gawe) diketahui oleh Kepala Desa Karenglor yang bernama TIRJOESMINO ditanggapi 8 September 1976 ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa saksi Tergugat IV. Tergugat VIII. Tergugat IX. Tergugat X yang bernama H. ABDUL GANI memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Kareng Lor sejak tahun 1968 s/d 1990 ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan sekarang adalah tanah BURANTEN yang sepengetahuan saksi sekarang dikuasai oleh BU MUS, kemudian ada yang mengaku mempunyai hak lalu saksi bawa ke Kantor Desa dan setelah itu Bu MUS membayar ganti rugi ;
- Bahwa yang saksi ingat di buku Desa asal nya tanah atas nama Pak SAMINAH YAMIN tetapi saksi lupa nomor C nya ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat Kepala Desa Kareng Lor, yang memegang buku desa memang saksi tetapi sekarang lupa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Pak SAMINAH YAMIN dirubah menjadi atas nama BU MUS dan yang membayar pajak Bu MUS ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kareng Lor itu saksi tidak tahu siapa yang merubah di buku Desa ;
- Bahwa mengenai tanah BURANTEN yang dikuasai BU MUS, dimana pada waktu ada yang mengaku mempunyai hak, kemudian Bu MUS memberikan uang dan pada waktu itu tidak ada jual beli atau hibah tetapi ada orang yang minta uang kepada Bu MUS kemudian diselesaikan di Kantor Camat lalu Bu MUS menyerahkan uang Rp.200.000,- ;
- Bahwa pada waktu yang di Kantor Camat ada 4 sampai 5 orang, kalau tidak salah namanya SUPANDI, BU KASIM, BU BARANTEN dan yang minta uang namanya KARTO SUBANDI dan BU RIDJAHAT waktu itu ada dan pada waktu itu yang membayar adalah B EMUS SUPIJANA ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti bertanda T.4.8.9.10-3 dan saksi membetulkan tanda tangannya ;
- Bahwa pada waktu Pak SAMINAH YAMIN masih hidup dia tidak tinggal di tanah sengketa tetapi tinggal jauh dari tanah sengketa tetapi masih di Kareng Lor ;
- Bahwa saksi lupa apakah tanah yang dikuasai oleh SOEPIJANA alias BU MUS asal nya dari tanah Pak SAMINAH YAMIN atau bukan ;

Menimbang,



Menimbang, saksi Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X yang bernama H. SUGIONO memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para tergugat dan yang saksi tahu hanya dipanggil untuk datang ke pengadilan sehubungan dengan surat perjanjian mengenai pembayaran uang atas tanah dimana pada waktu itu saksi menjadi Carik di Desa Kareng Lor ;
- Bahwa saksi menjadi Carik di Desa Kareng Lor sejak tahun 1972 sampai 2007 ;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap surat bertanda T.4.8.9.10-3 dan saksi membenarkan bahwa yang dimaksudkan sebagai surat perjanjian tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang tulisan peralihan tanah yang tertera dalam lembaran buku C No. 130 dan itu bukan tulisan saksi dan biasanya untuk tulisan di buku C itu menyuruh orang lain yang tulisannya bagus ;
- Bahwa ada tanah yang diserahkan yaitu tanah di Kareng Lor yang dikuasai oleh Bu MUS letaknya di barat SD Kareng Lor II ;
- Bahwa asal tanah yang saksi sebutkan itu asalnya dari C. No. 130 dan saksi tahu karena pada tahun 1976 pernah mengukur tanah disana ;
- Bahwa pada waktu saksi mengukur tanah itu tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X yaitu bukti bertanda T.4.8.9.10 -1 dihubungkan dengan bukti bertanda T.4.8.9.10 - 2 didapatkan bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh SOEPIJANA alias MUS dan SUDAR sebagaimana tercatat pada buku C Desa No. 981 Persil 81 kelas Desa D.II luas 357 Da dan luas 216 Da adalah asalnya dari P. SAMINAH YAMIN dengan cara waris sebagaimana tercatat dalam buku C Desa C. 130 dan yang wajib dan membayar pajaknya adalah SUPIJANA al MOES (Vide bukti bertanda T.4.8.9.10-1) ;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X yang bernama H. ABDUL GANI dan H. SUGIONO tidak mengetahui mengapa sebab SOEPIJANA alias MUS

mendapatkan



mendapatkan waris dari C. No. 130 atas nama SAMINAH YAMIN sebagaimana bukti surat bertanda T.4.8.9.10-1 dan T.4.8.9.10-2 akan tetapi sesuai dengan keterangan saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang bernama KARNOTO bahwa obyek sengketa asalnya adalah dari Pak KARSINTEN yaitu orang tua dari Pak SAMINAH YAMIN, BU SATRAWI dan Pak SUTYAM, selanjutnya SOEPIJANA alias MUS mendapatkan bagian dari Pak SUTYAM karena Pak SUTYAM tidak mempunyai anak dan Pak SUTYAM memelihara YAM anak dari BU SATRAWI dan YAM mempunyai anak yang bernama SUPIJANA al MUS dan SUDAR dan pada waktu menyalin dari bukunya Pak SAMINAH YAMIN ke BU MUS yang hadir adalah KASIM (Penggugat X) dan BU RIJAHAT yaitu anak-anak dari Pak SAMINAH YAMIN, (BU RIJAHAT anak dari Pak SAMINAH YAMIN/orang tua dari Penggugat V s/d IX, BU MUS (cucu BU SATRAWI), BU ASEM dan BU BARANTEN (anak BU SATRAWI) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, maupun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun yang dikuasai oleh Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X adalah diperoleh dengan cara pemberian/kasih dan juga diperoleh dengan cara warisan, akan tetapi **"apakah"** perolehan obyek sengketa tersebut yang sekarang ada pada penguasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dengan cara pemberian /kasih maupun yang ada pada penguasaan Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dengan cara waris sebagaimana yang tertulis dalam buku C Desa adalah didasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan bantuan Kepala Desa Kelurahan Kareng Lor dengan cara melakukan perubahan hak di lembaran buku letter C No. 130 tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdota yaitu barang siapa yang menuntut penggantian kerugian yang disebabkan suatu perbuatan melanggar hukum, harus membuktikan adanya kesalahan (Baca buku Hukum Pembuktian karangan Prof. R. Subekti, Penerbit Pradnya Paramita cet ketigabelas Tahun 2001 hal 17) ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik bukti surat bertanda P-1, P-3,P-4,P-5,P-6 maupun bukti saksi-saksi yang bernama ABDUL ADIM, JAI alias DUL ABIDIN, dan Saksi ABDUL HAMID setelah diperhadapkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I,II,III dan Tergugat IV,VIII,IX,X Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX,X tentang masalah perubahan hak di buku C Desa Kareng Lor pada lembaran buku letter C No. 130 atas nama PAK SAMINAH YAMIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I,II,III,IV,VIII,IX,X tentang masalah perubahan hak di buku C Desa Kareng Lor pada lembaran buku letter C No. 130 atas nama PAK SAMINAH YAMIN, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena, Tergugat VI dan Tergugat VII keberadaannya dalam hal penguasaan obyek sengketa berdasarkan perolehan dari Tergugat V dan Tergugat V memperolehnya dengan cara membeli dari Tergugat VIII sedangkan Tergugat VIII dapat mempertahankan kebenaran dalil bantahannya, begitu juga terhadap keberadaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana posita maupun petitum gugatan penggugat agar dihukum untuk tunduk pada putusan, maka Majelis Hakim tidak perlu menguji dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat VI, VII maupun terhadap keberadaan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat hanya dapat membuktikan tentang keahliwarisan dari para Penggugat sebagai ahli waris / ahli waris pengganti dari alm. Pak . SAMINAH YAMIN dan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat dalam penguasaan obyek sengketa, Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan hanya mengenai keahliwarisannya sedangkan mengenai pokok gugatan mengenai obyek yang disengketakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat IV, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Para Penggugat yaitu : SUPO IYEM, BUYA, SU'AT, MAHETO, TINARYO, LIANTO, RIMAN, MANDAR, NINTI dan KASIM adalah ahli waris/ahli waris pengganti Alm. P. SAMINAH YAMIN;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.315.000,- (Satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 26 April 2012 dengan susunan : KHAMIM THOHARI, SH. MH sebagai Ketua Majelis, MUSLIH HARSONO, SH. MH dan PHILLIP MARK SOENTPIET, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HEZKIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat yang bernama MARTUA SIHITE, SH, Kuasa Tergugat I, II, III yang bernama ABDUL BASIR, Kuasa

Tergugat



Tergugat IV, VIII, IX, X yang bernama WILMAR P. AROEAN,SH, Tergugat V, Tergugat VII baik atas nama dirinya sendiri maupun selaku ahli waris Tergugat VI, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

MAJELIS HAKIM tersebut,

Hakim Anggota,

1. MUSLIH HARSONO,SH.MH.

Hakim Ketua,



KHAMIM THOHARI,SH.M.Hum

2. PHILLIP MARK SOENTPIET,SH

Panitera Pengganti,

HEZKIA,SH

RINCIAN BIAYA-BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Leges	Rp. 3.000,-
3. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 960.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat...	Rp. 250.000,-
8. Redaksi Putusan Akhir.....	Rp. 5.000,-
9. Materai Putusan Akhir	Rp. 6.000,-
+	
Jumlah	Rp. 1.315.000,-
(Satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);	